



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Kelompok Kompetensi H
Surat Pemberitahuan Pajak
Penilaian Pembelajaran

Penulis : A. Rahmat Dimiyati, M.Pd., dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Kelompok Kompetensi H
Surat Pemberitahuan Pajak
Penilaian Pembelajaran

Penulis : A. Rahmat Dimiyati, M.Pd., dkk



Penanggung Jawab :
Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd

KOMPETENSI PROFESIONAL

Penulis:
A. Rahmat Dimiyati, M.Pd
085221839720
dimitry_0606055@yahoo.com

Penelaah:
Nanang R., SE, M.Si, Ak
081310954666
nrukmana22@gmail.com

KOMPETENSI PEDAGOGIK

Penulis:
Dra. Dwikora Hayuati, M.Pd
0817793766
dhayuati@yahoo.co.id

Penelaah:
Dra. Dwi Hastuti, MM
081310579460
dwi_akhthursyah@yahoo.com

Layout & Desainer Grafis:
Tim

**MODUL GURU PEMBELAJAR
PAKET KEAHLIAN AKUNTASI
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)**

**Kompetensi Profesional:
Surat Pemberitahuan
Pajak**

**Kompetensi Pedagogik:
Penilaian
Pembelajaran**

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan
Pariwisata, Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru Profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D.
NIP. 195908011985032001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan Guru Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG). Modul ini merupakan bahan pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di sekolahnya masing-masing.

Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Akuntansi SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu : materi profesional dan materi pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK.

Jakarta, Februari 2016

Kepala PPPPTK Bisnis dan
Pariwisata

Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd
NIP.195908171987032001

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Cara Penggunaan Modul	4
Kegiatan Pembelajaran 1	6
Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal	6
A. Tujuan	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	6
C. Uraian Materi	7
D. Aktivitas Pembelajaran	9
E. Latihan/Kasus/Tugas	12
F. Rangkuman	16
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	16
Kegiatan Pembelajaran 2	17
SPT Tahunan PPh Badan	17
A. Tujuan	17
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	17
C. Uraian Materi	18

D. Aktivitas Pembelajaran	19
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	20
F. Rangkuman	20
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	21
Kegiatan Pembelajaran 3	22
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	22
A. Tujuan	22
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	22
C. Uraian Materi	23
D. Aktivitas Pembelajaran	25
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	28
F. Rangkuman	32
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	33
Kegiatan Pembelajaran 4	34
Pemotongan PPh Pasal 23.....	34
A. Tujuan	34
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	34
C. Uraian Materi	35
D. Aktivitas Pembelajaran	37
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	39
F. Rangkuman	40
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	41
Kegiatan Pembelajaran 5	42
Pajak Pertambahan Nilai	42
A. Tujuan	42
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	42
C. Uraian Materi	43

D. Aktivitas Pembelajaran	47
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	51
F. Rangkuman	55
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	56
Kegiatan Pembelajaran 6	57
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	57
A. Tujuan.....	57
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	57
C. Uraian Materi	58
D. Aktifitas Pembelajaran.....	60
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	61
F. Rangkuman	61
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	62
H. Kunci Jawaban	63
Kegiatan Pembelajaran 7	65
SPT Masa PPN dan PPnBM	65
A. Tujuan.....	65
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	65
C. Uraian Materi	66
D. Aktifitas Pembelajaran.....	69
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	69
F. Rangkuman	70
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	71
Evaluasi.....	72
Penutup.....	81
Glosarium.....	82
Daftar Pustaka	87

Pendahuluan.....	91
A. Latar Belakang	92
B. Tujuan	92
C. Peta Kompetensi	93
D. Ruang Lingkup	94
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	94
Kegiatan Pembelajaran 1	95
Menerapkan Prinsip- Prinsip Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar.....	95
A. Tujuan	95
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	95
C. Uraian Materi	96
D. Aktifitas Pembelajaran.....	97
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	100
F. Rangkuman	100
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	100
Kegiatan Pembelajaran 2:	102
Menentukan Aspek-Aspek Proses dan Hasil Belajar yang Penting Untuk Dinilai dan Dievaluasi	102
A. Tujuan	102
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	102
C. Uraian Materi	103
D. Aktifitas Pembelajaran.....	106
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	108
F. Rangkuman	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	109
Kegiatan Pembelajaran 3 :	110

Menentukan Prosedur Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar ...	110
A. Tujuan	110
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	110
C. Uraaian Materi	111
D. Aktifitas Pembelajaran :	114
E. Latihan/Kasus/Tugas	117
F. Rangkuman	117
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	118
Kegiatan Pembelajaran 4	119
Pengembangan Instrumen Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	119
.....	119
A. Tujuan	119
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	119
C. Uraian Materi	120
D. Aktifitas Pembelajaran	121
Kompetensi Dasar	124
Teknik Penilaian	124
Bentuk Instrumen	124
Instrumen Penilaian	124
E. Latihan/Kasus/Tugas	125
F. Rangkuman	126
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	127
Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas	128
Evaluasi	131
Penutup	136
Glosarium	137
Daftar Pustaka	140

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Peta Kompetensi Modul Diklat PKG	3
Gambar 5. 1	44
Gambar 1 1 Peta Pencapaian Kompetensi	93
Gambar 1 2 Penilaian dalam proses Pembelajaran.....	99
Gambar 2 1 Contoh Deskripsi Kompetensi Dasar mata Pelajaran.....	106
Gambar 2 2 Contoh Proses Pembelajaran Scientific.....	107
Gambar 3 1 Tingkatan Kompetensi Ranah Pengetahuan	111
Gambar 3 2 Tingkatan Kompetensi Ranah Sikap	112
Gambar 3 3 Tingkatan Kompetensi Ranah Keterampilan	112
Gambar 3 4 Mekanisme Penilaian.....	114
Gambar 4 1 Model Pelaksanaan Penilaian (1).....	121
Gambar 4 2 Model Pelaksanaan Penilaian (2).....	122

Daftar Tabel

Tabel 1. 1(dalam jutaan rupiah).....	8
Tabel 1 1Prinsip Penilaian	98
Tabel 1 2 Analisis Proses Penilaian Pembelajaran.....	99
Tabel 1 3 Umpan Balik dan Tindak Lanjut PembelajaranKP 1	101
Tabel 2 1 Deskripsi Hasil Belajar Pada Kompetensi Pengetahuan	103
Tabel 2 2 Deskripsi Penilaian Kompetensi Keterampilan (Abstrak)	103
Tabel 2 3 Deskripsi Penilaian Hasil Belajar Kompetensi Keterampilan (Kongkrit)	104
Tabel 2 4 Deskripsi Penilaian Hasil Belajar pada Ranah Sikap	105
Tabel 2 5 Rancangan Kompetensi Pelatihan & Penilaian	107
Tabel 2 6 Aspek penting dalam penilaian	108
Tabel 2 7 Umpan Balik dan Tindak Lanjut PembelajaranKP 2.....	109
Tabel 3 1 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen	113
Tabel 3 2Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen	114
Tabel 3 3 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen	115
Tabel 3 4 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen	116
Tabel 4 1 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen	122
Tabel 4 2 Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 4.....	127



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016



Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir c; yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Deskripsi

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Akuntansi SMK Kelompok Kompetensi H ini telah disesuaikan dengan standar kompetensi guru dan dilengkapi dengan uraian materi secara lugas dan komprehensif didukung dengan aktivitas pembelajaran serta evaluasi dalam bentuk latihan, kasus dan tugas, disertai dengan kunci jawaban dan penskoran sehingga peserta diklat secara mandiri dan berkelanjutan dapat menilai kemampuan hasil belajar guna meningkatkan kompetensinya sesuai dengan gradasi pengetahuannya.

Kompetensi yang akan dipelajari dalam modul ini adalah mengenai Administrasi Pajak untuk Paket Keahlian Akuntansi.

Materi yang akan dipelajari dalam modul ini mencakup:

- 1) Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal
- 2) SPT Tahunan PPh Badan
- 3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4) Pemotongan Penghasilan Menurut PPh Pasal 23
- 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kategori Barang dan Jasa yang Dikenakan PPN.
- 6) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Kategori Barang Mewah.

- 7) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Prasyarat

Modul Guru Pembelajar (GP) Paket Keahlian Akuntansi SMK Kelompok Kompetensi H ini merupakan lanjutan dari Modul GP Paket Keahlian Akuntansi SMK Kelompok Kompetensi E, oleh karena itu sebelum menguasai materi ini terlebih dahulu perlu menguasai Modul PKB Guru Akuntansi SMK Kelompok Kompetensi H.

B. Tujuan

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari modul diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Akuntansi Kelompok Kompetensi H ini diharapkan peserta diklat mampu memahami, menerapkan, dan memecahkan masalah administrasi pajak.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul, peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya dalam:

- 1) Membuat rekonsiliasi (koreksi) fiskal
- 2) Mengisi SPT tahunan PPh Badan
- 3) Mengisi pengisian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4) Menghitung pemotongan penghasilan menurut PPh Pasal 23
- 5) Mengidentifikasi kategori barang dan jasa yang dikenakan PPN.
- 6) Menentukan kategori barang mewah yang dikenakan PPnBM.
- 7) Mengisi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

C. Peta Kompetensi

Berikut adalah peta kedudukan Modul Diklat PKB Guru Akuntansi Kelompok Kompetensi H



Gambar 1. 1 Peta Kompetensi Modul Diklat PKG

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul Akuntansi Kelompok Kompetensi H ini adalah mencakup materi

E. Cara Penggunaan Modul

Untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada pada modul perlu diperhatikan langkah-langkah berikut:

- 1) Modul Akuntansi Kelompok Kompetensi H, terdiri dari 7 kegiatan pembelajaran yaitu:
 - a) Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal
 - b) SPT Tahunan PPh Badan
 - c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
 - d) Pemotongan Penghasilan Menurut PPh Pasal 23
 - e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kategori Barang dan Jasa yang Dikenakan PPN.
 - f) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Kategori Barang Mewah.
 - g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
- 2) Modul ini perlu dipelajari oleh guru sebagai peserta pelatihan secara bertahap dan setiap pembelajaran harus dipahami secara tuntas.
- 3) Ketuntasan setiap pembelajaran dinilai melalui penyelesaian setiap kegiatan, tugas yang harus dikerjakan dan mampu mengerjakan tes formatif.
- 4) Berusahalah untuk jujur dalam menjawab/mengerjakan tugas karena akan menentukan kemampuan
- 5) Jangan berpindah pada kegiatan pembelajaran selanjutnya apabila belum menguasai materi yang ada pada kegiatan pembelajaran yang sedang dipelajari.
- 6) Melakukan diskusi masalah antar peserta.
- 7) Apabila ada kesulitan dalam memecahkan masalah, tanyakan kepada narasumber atau instruktur.
- 8) Apabila merasa sudah kompeten dengan mengisi lembar cek kemampuan mintalah pada instruktur untuk mengevaluasi peserta baik teori maupun praktik.

- 9) Setelah menguasai materi pembelajaran secara utuh jangan lekas merasa puas, tapi belajarlh secara terus menerus dengan cara menggali setiap informasi dari berbagai sumber sehingga kompetensi yang dikuasai semakin maksimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.

Kegiatan Pembelajaran 1

Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
2. Menganalisis penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
3. Membuat Format penyusunan rekonsiliasi (koreksi) fiskal

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dijelaskan dengan tepat
2. Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dianalisis dengan tepat
3. Format penyusunan rekonsiliasi (koreksi) fiskal dibuat dengan tepat


C. Uraian Materi

1. Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah adanya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.

Perbedaan dapat terjadi saat pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan yang berbeda atau perbedaan dalam menggunakan metode sehingga menghasilkan biaya menurut fiskal lebih rendah dibandingkan dengan penghitungan biaya menurut metode akuntansi komersial. Demikian pula penghasilan sebagai objek pajak mungkin tidak dikategorikan sebagai penghasilan dalam akuntansi komersial.

Berikut penjelasan penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal:



- a. Perbedaan Waktu Pengakuan (*Time Difference*)

Perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Sebagai contoh, penyusutan aset tetap dalam masa umur ekonomis 10 tahun, tetapi menurut aturan perpajakan hanya terbatas 4 tahun karena masuk dalam Kelompok 1, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula.

- b. Perbedaan Permanen/Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini juga menyangkut masalah pendapatan atau

beban tapi tidak berhubungan dengan periode tetapi jumlah itulah yang dipersoalkan. Sebagai contoh, pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito, secara akuntansi diakui sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak yang diterapkan dengan tarif pajak Pasal 17 UU PPh karena bersifat final.

2. Format penyusunan rekonsiliasi (koreksi) fiskal

Menurut Waluyo (2014: 30) Penyusunan rekonsiliasi sebagai kertas kerja perusahaan dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh orang Pribadi atau PPh Badan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentu tidak dapat menggunakan cara kertas kerja rekonsiliasi fiskal, tetapi langsung dibuat perhitungannya berdasarkan pencatatan selanjutnya dituangkan dalam SPT Tahunan PPh.

Bentuk rekonsiliasi fiskal ini tampak seperti contoh berikut:

PT Garuda
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2014

Tabel 1. 1(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Fiskal
PENJUALAN	2.700		2.700
HARGA POKOK PENJUALAN	900		900
LABA KOTOR	1.800		1.800
BEBAN OPERASI			
Beban gaji	300		300
Beban Tunjangan Transport	120		120
Beban Pemeliharaan Kantor	90		90
Beban Alat Tulis	180		180
Beban Sewa Kantor	150		150
Beban Pemasangan	135		135
Beban Sumbangan	60	(60)	
Beban Penyusutan	18	(3)	15
Beban Penyisihan Piutang	90	(90)	
TOTAL BEBAN OPERASI	1143	(153)	990
LABA RUGI OPERASI	657	153	810

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN:			
Pendapatan Dividen	60	(60)	
Laba Selisih Kurs	600		600
Beban Bunga	(120)		(120)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN)	540	(60)	480
LABA BERSIH	1197	93	1290

(Sumber: Waluyo, 2015)

Penghasilan Kena Pajak Rp 1.290.000.000,00

Pajak Terutang:

25% x 50% x Rp 1.290.000.000,00 Rp161.250.000,00

Kredit Pajak:

PPh 23 Rp 60.000.000,00

PPh 25 tahun 2014 Rp 50.000.000,00+

Rp110.000.000,00

PPh kurang bayar

Rp 51.250.000,00

Angsuran PPh 25 tahun 2012

Pajak Terutang Rp161.250.000,00

PPh Dipotong Pihak Lain Rp 60.000.000,00-

PPh yang Dibayar Sendiri Rp221.250.000,00

PPh 25 tahun 2015 = $\frac{Rp221.250.000,00}{12}$ Rp18.437.500,00

D. Aktivitas Pembelajaran

Setelah Anda membaca materi tentang Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal, coba simak studi kasus di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.

Studi Kasus:

PT. "APRILLA" bergerak dalam bidang perdagangan busana muslim dan muslimah. Berikut diketahui data penyesuaian fiskal pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Dalam biaya gaji, tunjangan dan lain-lain termasuk pengeluaran untuk pemberian fasilitas rekreasi kepada karyawan Rp. 1.050.000 penggantian biaya pengobatan karyawan Rp. 250.000.
2. Dalam biaya premi asuransi termasuk pengeluaran untuk asuransi kebakaran bangunan kantor Rp. 250.000 asuransi rumah pribadi direktur Rp. 100.000
3. Dalam biaya listrik dan telepon termasuk pengeluaran untuk listrik dan telepon rumah pribadi direktur perusahaan Rp. 200.000, pengisian pulsa HP direksi Rp 150.000
4. Dalam biaya perjalanan termasuk Fiskal Luar Negeri sebesar Rp. 300.000
5. Dalam biaya iklan dan promosi termasuk untuk entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya Rp. 200.000
6. Dalam biaya pemeliharaan termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi direktur Rp. 150.000 biaya pemeliharaan rumah yang disewakan Rp. 100.000
7. Penyusutan sebesar Rp. 4.500.000 Dalam jumlah tersebut belum termasuk penyusutan inventaris kantor kelompok 1 (satu) yang dibeli tanggal 21 Desember 2014 seharga Rp. 480.000 dengan pertimbangan baru 10 hari kepemilikannya dalam tahun 2014 penyusutan inventaris kantor tersebut masih harus dihitung.
8. Dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk retribusi Pemda Rp. 60.000 Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 Rp. 1.140.000.
9. Dalam biaya/pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan ke yayasan panti asuhan Rp. 50.000 serta pakaian seragam satpam Rp. 75.000.
10. Pengeluaran/biaya selebihnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
11. Penghasilan di luar usaha disajikan sebelum pajak. Para pemotong telah melaksanakan kewajibannya sesuai keuntungan perpajakan.
12. Pajak-pajak yang dibayar sendiri dan pajak potong/pungut telah dipotong oleh pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
13. SPT Tahun PPh Badan PT Aprilla tahun pajak 2014 disampaikan ke KPP tanggal 29 Maret 2015.

Pertanyaan:

- 1) Buatlah kertas kerja koreksi fiskal
- 2) Hitung pajak-pajak yang berhubungan dengan ilustrasi soal diatas!
- 3) Hitunglah PPh terutang dan pajak yang kurang/lebih bayar tahun fiskal 2015.

Keterangan: diketahui peredaran bruto tahun 2013 lebih dari Rp4.800.000.000

Form Jawaban:

PT APRILLA					
REKONSILIASI FISKAL					
PER 31 DESEMBER 2014					
No	Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
1	Penjualan (include VAT 10%)	4.400.000.000		400.000.000	4.000.000.000
2	Harga Pokok Penjualan	2.100.000.000			
	Labar kotor	2.300.000.000			1.900.000.000
3	Biaya perusahaan dan pengeluaran lainnya				
a	Gaji, tunjangan, dan lain-lain	110.000.000	1.050.000		9.950.000
b	Premi asuransi	7.500.000			
c	Biaya listrik dan telepon	8.000.000	275.000		7.725.000
d	Biaya perjalanan dinas	35.000.000			
e	Biaya iklan dan promosi	20.000.000	200.000		19.800.000
f	Biaya pinjaman	8.000.000			
g	Biaya pemeliharaan	7.000.000	150.000		6.850.000
h	Penyusutan (garis lurus)	45.000.000			
i	Pajak dan retribusi	12.000.000	1.140.000		10.860.000
j	Biaya/pengeluaran lainnya	10.000.000			
	Jumlah	262.500.000			160.245.000
	Labar operasional	2.037.500.000			
4	Penghasilan di luar usaha pokok				
a	Bunga pinjaman dari PT Delima	500.000			
b	Bunga deposito dari Bank BNI (Final)	750.000		750.000	-
c	Dividen dari PT. Surya (saham 20%)	1.000.000			
d	Bagian laba CV. Sunli	1.500.000		1.500.000	-
e	Sewa rumah terletak di Bekasi dari PT. Lolita	2.000.000			

	Jumlah	5.750.000			1.500.000
	Laba sebelum pajak	2.043.250.000			

Perhitungan PPh Pasal 25:

* PPh Badan :			
% x			Rp.
Pajak-Pajak yang berhubungan dengan ilustrasi soal diatas:			
*	PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman	15% x Rp 500,000	Rp.
*	PPh Pasal 23 atas deviden	15% x Rp 1,000,000	Rp.
*	PPh atas bunga deposito (Pasal 4 ayat 2)	20% x Rp 750,000	Rp.
*	PPh atas sewa rumah (Pasal 4 ayat 2)	10% x Rp 2,000,000	Rp.
*	Fiskal Luar negeri		Rp.
PPh Pasal 29			
Pajak terutang tahun 2014			Rp.
Kredit Pajak:			
*	PPh pasal 23 atas bunga pinjaman	Rp.	
*	PPh Pasal 23 atas deviden	Rp.	
*	Fiskal luar negeri	Rp.	
*	Angsuran PPh Pasal 25	Rp.	
	Jumlah kredit pajak		Rp.
*	PPh Pasal 29		Rp.
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2015			
	1/12 x PPh Pasal 29	Rp	

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

1. Menjelaskan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal !
2. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal !

2. Keterampilan

Berikut ini identitas perusahaan PT Unggul Jaya Sentosa:

Nama Perusahaan: PT Unggul Jaya Sentosa	Opini Akuntan : Wajar dengan pengecualian
NPWP : 02.100.200.7.355.002	Nama KAP : KAP Arial
Nama direktur : Raihanum Akbar	NPWP : 01.200.200.6.100.001
NPWP : 08.700.100.4.234.123	Nama Akuntan : Ariano Ahsani, SE., MBA., Ak.
Alamat : Jalan Kusuma 12 Jakarta Timur	NPWP : 05.100.100.5.123.000
Telepon/Fax : (021) 5241009/ (021) 5143900	Nama Kantor Konsultan Pajak: Partner Consultan
Jenis usaha : manufaktur	NPWP : 02.122.133.4.100.000
KLU : AC100	Nama konsultan Pajak : Pebriyanti, SE, M.Ak
Negara Domisili : -	NPWP : 07.122.313.3.100.000

Tanggal penyeteroran pajak dan penyampaian SPT tepat pada batas waktu maksimal.

PT UNGGUL JAYA SENTOSA			
LAPORAN LABA RUGI (KOMERSIAL) TAHUN 2014			
			(Dalam rupiah)
PENJUALAN NETTO			24.690.000.000
HPP			21.974.000.000
LABA BRUTO			2.716.000.000
Biaya Usaha Lainnya			
1	Gaji. bonus. THR & Pesangon	260.000.000	
2	Biaya PPH Pasal 21 (tahun lalu)	22.000.000	
3	Fiskal Luar Negeri	13.000.000	
4	Biaya perjalanan dinas	50.000.000	
5	Biaya pengangkutan	35.000.000	
6	Biaya pemasaran	35.000.000	
7	Biaya pelatihan karyawan di luar negeri	40.000.000	
8	Sewa gedung kantor	40.000.000	
9	Biaya reparasi & pemeliharaan kantor	40.000.000	
10	Penghapusan piutang tidak tertagih	30.000.000	
11	Biaya jamuan tamu	50.000.000	
12	Biaya listrik. air. gas dan telepon(termasuk pulsa hp 12 juta	48.000.000	
13	Biaya Upgrade software aplikasi khusus	48.000.000	
14	Sumbangan HUT RI	46.000.000	
15	Biaya alat tulis kantor	38.000.000	
16	Biaya pakaian satpam & keselamatan kerja	40.000.000	
17	Pajak kendaraan. PBB. Bea materai (kantor)	20.000.000	
18	Biaya makan minum karyawan	243.880.000	
19	Penyusutan aktiva tetap	361.200.000	
20	Premi asuransi kebakaran	60.000.000	
21	Biaya jasa teknik	60.000.000	
22	bantuan GNOTA	30.000.000	
23	bantuan Korban bencana alam	40.000.000	
24	Rekreasi	28.000.000	
Total Biaya usaha lainnya			1.678.080.000
25	Biaya dari luar usaha		
26	Biaya perawatan gudang yang disewakan	12.000.000	
27	Bunga pinjaman kepada Bank BNI	82.000.000	
28	Rugi Selisih Kurs	64.000.000	
Total Biaya dari luar usaha			

			158.000.000
	<i>Total biaya lainnya dan dari luar usaha</i>		<i>1.836.080.000</i>
	<i>Laba usaha</i>		<i>879.920.000</i>
pendapatan lain-lain			
1	dividen dari PT Budiman (setelah dipotong PPh)	340.000.000	
2	Dividen dari PT Naga	32.000.000	
3	Sewa gudang dari PT Nurani (setelah dipotong PPh)	180.000.000	
4	Bantuan dari PT Juara (induk perusahaan)	150.000.000	
5	dividen dari Singapore Ltd.	60.000.000	
6	Laba penjualan tanah	50.000.000	
7	Sewa mesin dari PT Makmur sentosa	12.800.000	
8	Jasa Giro dari Bank CIMB Niaga	1.600.000	
9	Bunga deposito dari Bank OCBC NISP	9.600.000	
	Total pendapatan		<i>836.000.000</i>
	Laba sebelum PPH		1.715.920.000

Keterangan:

- Penyusutan berdasarkan fiskal sebesar Rp.190.750.000
- Pendapatan sewa gudang dan beban sewa gudang untuk periode 18 bulan terhitung sejak 20 oktober 2014
- Dividen yang diterima karena kepemilikan saham :
21% pada PT Budiman ; 25% pada PT Naga

Pajak-pajak

- PPH Pasal 22 dengan bank BNI Rp 8.950.000
- PPH Pasal 23 Rp60.000.000
- PPH pasal 24 US\$ 340,3 setara Rp 6.000.000
- PPH pasal 25 Rp 90.000.000
- STP PPh Pasal 25 (termasuk denda Rp 1.600.000) Rp 33.600.000
- PPH Pengalihan Hak atas Tanah Rp 12.000.000

Diminta:

- PPH tahun 2014
- PPH pasal 29
- Buat Kertas Kerja

F. Rangkuman

1. Pada akuntansi komersial, penyusunan laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumsi". Laporan keuangan sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.
2. Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah tumbuhnya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan kena Pajak berdasarkan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya
3. Penyusunan rekonsiliasi sebagai kertas kerja perusahaan dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh orang Pribadi atau PPh Badan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentu tidak dapat menggunakan cara kertas kerja rekonsiliasi fiskal, tetapi langsung dibuat perhitungannya berdasarkan pencatatan selanjutnya dituangkan dalam SPT Tahunan PPh.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ?		
2	Dapatkah Anda menganalisis penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ?		
3	Dapatkah Anda membuat Format penyusunan rekonsiliasi (koreksi) fiskal ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 8. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 7 terutama materi yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 2

SPT Tahunan PPh Badan

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan dengan tepat
2. Mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak badan melalui sebuah kasus dengan tepat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan dijelaskan dengan tepat
2. SPT tahunan PPh wajib pajak badan melalui sebuah kasus diisi dengan tepat

C. Uraian Materi

1. Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 19/PJ/2014, Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampiran-Lampirannya) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Formulir 1771 terdiri dari:

- a. Induk SPT: terdiri dari beberapa bagian yaitu tahun pajak, identitas perusahaan, bagian pembukuan atau laporan keuangan, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan tidak termasuk objek pajak, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, lampiran dan pernyataan.
- b. Formulir 1771 – I :Formulir ini untuk penghitungan penghasilan neto fiskal, terdiri dari beberapa bagian yaitu: penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, Jumlah penghasilan neto komersial, jumlah penghasilan neto komersial, penghasilan yang dikenakan pph final, penghasilan yang dikenakan pph final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan penghasilan neto fiskal.
- c. Formulir 1771 – II :Formulir ini untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial.
- d. Formulir 1771 – III :Formulir ini untuk perincian kredit pajak dalam negeri.
- e. Formulir 1771 – IV: Formulir ini untuk perincian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- f. Formulir 1771 – V: Formulir ini untuk perincian daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.

- g. Formulir 1771 – VI: Formulir ini untuk perincian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi.

D. Aktivitas Pembelajaran

Sebelum menyelesaikan studi kasus, carilah SPT Tahunan PPh Badan 1771!

Studi Kasus:

Setelah Anda membaca materi tentang SPT Tahunan PPh Badan, coba simak studi kasus di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai SPT Tahunan PPh Badan.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan melalui Sebuah Kasus

Berdasarkan aktivitas yang ada dalam Kegiatan Pembelajaran 7, SPT Tahunan PPh yang harus dibuat oleh PT. “APRILLA”.

Keterangan Tambahan:

NPWP Perusahaan	: 02.100.202.8.356.002
Nama Pimpinan	: Aprilla Adawiyah
NPWP	: 08.700.101.5.235.123
Alamat	: Jalan Raya Bandung No. 199 Cianjur
Telepon/Fax	: (0263) 2641009/ (0263) 2643900
Opini Akuntan	: Wajar dengan pengecualian
Nama KAP	: KAP Sugino Paulus
NPWP	: 01.200.200.6.100.001
Nama Akuntan	: Sugiono Poulus, SE., MBA., Ak.
NPWP	: 05.100.100.5.123.000
Nama Kantor Konsultan Pajak	: Partner Consultan
NPWP	: 02.122.133.4.100.000
Nama konsultan Pajak	: Dimiyati, SE, M.Ak
NPWP	: 07.122.212.2.100.000

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jelaskan kembali mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh Badan !

2. Keterampilan

Berdasarkan soal yang ada dalam Kegiatan Pembelajaran 7, buatlah SPT Tahunan PPh yang harus dibuat oleh PT Unggul Jaya Kusuma, untuk tahun pajak 2014.

F. Rangkuma

Formulir 1771 terdiri dari:

- a. Induk SPT: terdiri dari beberapa bagian yaitu tahun pajak, identitas perusahaan, bagian pembukuan atau laporan keuangan, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan tidak termasuk objek pajak, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, lampiran dan pernyataan.
- b. Formulir 1771 – I :Formulir ini untuk penghitungan penghasilan neto fiskal, terdiri dari beberapa bagian yaitu: penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, Jumlah penghasilan neto komersial, jumlah penghasilan neto komersial, penghasilan yang dikenakan pph final, penghasilan yang dikenakan pph final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan penghasilan neto fiskal.
- c. Formulir 1771 – II :Formulir ini untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial.
- d. Formulir 1771 – III :Formulir ini untuk perincian kredit pajak dalam negeri.
- e. Formulir 1771 – IV: Formulir ini untuk perincian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

- f. Formulir 1771 – V: Formulir ini untuk perincian daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.
- g. Formulir 1771 – VI: Formulir ini untuk perincian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan ?		
2	Dapatkah Anda mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak badan melalui sebuah kasus ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 9. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 8 terutama materi yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 3

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi
2. Mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui sebuah kasus

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi diidentifikasi dengan tepat
2. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui sebuah kasus diisi dengan tepat

C. Uraian Materi

1. Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi

a. Formulir 1770

SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan formulir 1770, yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan :

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas;
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja;
- 3) Yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final; dan/atau
- 4) Dalam negeri lainnya/luar negeri.

b. Formulir 1770 terdiri dari:

1) Formulir 1770 Induk

Formulir induk ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: tahun pajak, identitas, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/ lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, lampiran dan pernyataan.

2) Formulir 1770 – I

Formulir ini digunakan Wajib Pajak untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Formulir ini terdiri dari dua halaman yaitu:

- ✓ Halaman 1: menguraikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan)
- ✓ Halaman 2: penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan), penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pph bersifat final), dan penghasilan neto dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pph bersifat final)

3) Formulir 1770 – II

Formulir ini untuk menguraikan daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.

4) Formulir 1770 – III

Formulir ini untuk menguraikan penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan isteri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah.

5) Formulir 1770 – IV

Formulir ini untuk menguraikan harta pada akhir tahun, kewajiban/utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga.

c. Formulir 1770 S

Formulir 1770 S digunakan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sederhana, yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan :

- ✓ dari satu atau lebih pemberi kerja;
- ✓ dalam negeri lainnya; dan/atau
- ✓ yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final.

Formulir 1770 S terdiri dari 3 bagian yaitu:

1) Formulir 1770 S Induk

Formulir induk ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: tahun pajak, identitas, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/ lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, lampiran dan pernyataan.

2) Formulir 1770 S – I

Formulir ini menguraikan:

- ✓ Penghasilan neto dalam negeri lainnya
- ✓ Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- ✓ Daftar pemotongan/pemungutan pph oleh pihak lain dan pph yang ditanggung pemerintah
- ✓

3) Formulir 1770 S – II

Formulir ini menguraikan:

- ✓ Penghasilan yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final
- ✓ Harta pada akhir tahun
- ✓ Kewajiban/utang pada akhir tahun
- ✓ Daftar susunan anggota keluarga

d. Formulir 1770 SS

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:

- 1) mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
- 2) jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun

Formulir ini hanya satu lembar berisi mengenai tahun pajak, identitas, pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, daftar harta dan kewajiban, dan pernyataan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Sebelum menyelesaikan studi kasus, carilah Formulir SPT 1770, 1770 S dan 1770 SS !

Studi Kasus:

Setelah Anda membaca materi tentang SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, coba simak studi kasus di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Data Yang Tersedia

Data identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : Tn. Anshori (K/2)

NPWP : 58.137.830.4-424.000

Alamat : Jl. Banda no 35 Bandung

Jenis Usaha :

- 1) Sebagai karyawan pada PT Bintang NPWP:01.240.626.0.441.000
- 2) Sebagai karyawan pada PT Karsa NPWP: 01.216.278.0-441.000
- 3) Melakukan usaha/pekerjaan bebas dengan membuka UD "Sari Rasa" berupa toko kelontong yang menjual berbagai barang kebutuhan hidup.

Data Penghasilan:

Berbagai penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak ini selama Januari s.d Desember 2014 adalah:

- 1) Penghasilan dari PT Bintang netto sebesar Rp 50.800.000 dengan PPh yang sudah dipotong sebesar Rp 1.021.500 dengan nomor: 00010/BT/2014 tanggal 2 Desember 2014
- 2) Penghasilan dari PT Karsa netto sebesar Rp Rp 111.800.000 dengan PPh yang sudah dipotong sebesar Rp 7.213.750 dengan nomor Rp 00009/PK/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 3) Berdasarkan hasil pencatatan penghasilan bruto dari toko kelontong selama setahun tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	80.000.000
2	Februari	60.000.000
3	Maret	75.000.000
4	April	76.000.000
5	Mei	84.000.000
6	Juni	80.000.000
7	Juli	50.000.000
8	Agustus	54.000.000
9	September	66.000.000
10	Oktober	70.000.000
11	November	70.000.000
12	Desember	80.000.000

Penghasilan lain-lain berupa:

- 1) Mendapatkan penghasilan dari menyewakan sepeda motor untuk tukang ojek Rp 4.000.000
- 2) Mendapatkan penghasilan dari menyewakan rumah kontrakan sebesar Rp 20.000.000

- 3) Mendapatkan hadiah dari program “Gebyar” BPR Sumber Rejo sebesar Rp 30.000.000 dan dikenakan pajak hadiah sebesar 20%
- 4) Mendapatkan dan hibah dari lembaga sosial kemanusiaan untuk dimanfaatkan sebesar Rp 10.000.000
- 5) Penghasilan lain yang tidak terdefinisi namun belum dikenakan PPh Final atau tidak bersifat final sebesar Rp 50.000.000

Data Perpajakan

Berbagai data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak Tn. Azhari adalah:

- 1) Dalam melakukan usahanya Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan namun memilih menggunakan norma penghitungan netto dan didapati masuk kategori tarif 25%
- 2) Selama tahun 2014 melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut:

NO	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	3.600.000
2	Februari	3.600.000
3	Maret	4.000.000
4	April	4.000.000
5	Mei	4.000.000
6	Juni	4.000.000
7	Juli	4.000.000
8	Agustus	4.000.000
9	September	4.000.000
10	Oktober	4.000.000
11	November	4.000.000
12	Desember	4.000.000

- 3) Berdasarkan data dari kartu keluarga diketahui anggota keluarga yang menjadi tanggungan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tgl.Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	Cinta Lorena	05-08-1985	Istri	Ibu rumah tangga
2	Kiki Karena	23-01-2007	Anak Kandung	Pelajar
3	Bintang Aurel	15-11-2010	Anak Kandung	Play Group

Data Harta dan Hutang

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Tanah dan Rumah Cendrawasih Bdg	2000	400.000.000
2	Mobil Toyota Kijang	2007	190.000.000
3	Mobil Honda City	2010	350.000.000
4	Barang dagangan dll	2014	1.900.000.000
5	Kas dan setara kas	2014	240.000.000

Harta dan hutang yang dimiliki oleh wajib pajak pada akhir tahun 2014:

No	Nama Pemberi Hutang	Alamat	Tahun	Jumlah
1	Bank Mandiri KCP Bandung	Jl. Asia Afrika 110 Bdg	2013	500.000.000

2. Diminta

Berdasarkan data yang tersedia di atas dengan asumsi untuk lampiran bukti potong 1721-A1, baik dari PT Bintang maupun PT Karsa dianggap ada dan sudah terlampir di SPT Tahunan Orang Pribadi, buatlah perhitungan PPh Pasal 29 tahun pajak 2014 dan PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya (2015), serta buatlah SPT tahunan PPh orang pribadi lengkap dengan semua lampiran yang dipersyaratkan.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

- 1) Jelaskan perbedaan Formulir 1770, Formulir 1770 S dan Formulir 1770 SS.
- 2) Jelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam Formulir 1770, Formulir 1770 S dan Formulir 1770 SS.

2. Keterampilan

DATA WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : Crisyanto Supiano, M.Sc.

N P W P : 07.210.427.7-429.000

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Lombok Barat No. 67

Kelurahan/Kecamatan : Cicabe/Antapani
 Kota/Kode Pos : Bandung, 40190 / Telepon : (022) 7831377
 Pekerjaan :
 1) Karyawan PT. Soraya NPWP : 01.213.892.9.427.000
 2) Karyawan PT. Musica Record NPWP : 01.224.313.7.424.000
 3) Melakukan usaha/ pekerjaan bebas dengan membuka usaha catering "Kamala"
 Telepon : (022) 5672989-90, Fax (022) 5672991

DATA KELUARGA

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Pekerjaan
1.	Tini Kamala , S.E	17-08-1977	Isteri	Membuka Boutiq
2.	Marisya	14-07-2001	Anak Kandung	Pelajar
3.	Chelsy Olviana	27-02-2007	Anak Kandung	Pelajar
4.	Ibra Soleh	25-12-2012	Anak Kandung	Play Group
5.	Tina Azhar	23-9-1957	Mertua	Tidak bekerja

DAFTAR KEKAYAAN DAN HUTANG

Daftar kekayaan pada akhir tahun 2014

No	Nama	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Rumah tinggal	2007	Rp 500.000.000	
2.	Mobil Honda Jazz	2012	Rp 300.000.000	
3.	Saham PT. Darmawan 10	20012	Rp 500.000.000	
4.	Rumah di Jakarta	2013	Rp 600.000.000	
5.	Kas dan setara kas	2014	Rp 210.000.000	

Daftar hutang

No	Nama Pemberi Pinjaman	Tahun	Jumlah/Saldo	Keterangan
1.	Bank MANDIRI	2009	Rp 300.000.000	Jl. A. H. Nasuha No. 17
2.	Bpk. Edwin Wikarsa	2013	Rp 100.000.000	Jl. Cihampelas No. 13

DATA PENGHASILAN TAHUN 2014

Wajib Pajak Crisyanto dan Istri mempunyai beberapa sumber penghasilan, yaitu :

1) Penghasilan dari usaha

Cristian mempunyai usaha dibidang Catering “Kamala” dengan rincian Penghasilan Bruto di bawah ini :

Bulan	Penerimaan (Rp)	Bulan	Penerimaan (Rp)
Januari	24.000.000	Juli	86.000.000
Pebruari	46.000.000	Agustus	108.000.000
Maret	60.000.000	September	74.000.000
April	72.000.000	Oktober	66.000.000
Mei	54.000.000	November	92.000.000
Juni	68.000.000	Desember	116.000.000

Crisyanto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Pengajuan permohonan norma dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014 dan disetujui dengan norma sebesar 23% (Sesuai Kep-536/PJ/2000 Pasal 4 lampiran 1). Sedangkan usaha Boutiq “Sofina” yang dikelola istrinya selama tahun 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp. 134.000.000 (norma 25%)

3. Penghasilan dari pekerjaan

- 1) Penghasilan dari PT. MD Entertainment netto sebesar Rp. 104.000.000 dengan PPh yang sudah dipotong sebesar Rp. 5.710.000 dengan nomor: 00123/MDE/2014. Tanggal 7 Desember 2014
- 2) Penghasilan netto dari PT. Triwarsana Record sebesar Rp 109.000.000 dengan PPh yang sudah dipotong sebesar Rp. 6.460.000 dengan nomor: 00234/TwR/2014. Tanggal 10 Desember 2014

4. Penghasilan lain-lain

Penghasilan lain-lain sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan bantuan dari lembaga sosial kemanusiaan untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar sebesar Rp. 20.000.000
- 2) Menyewakan rumah di Jakarta kepada Tn. Miller sebesar Rp 90.000.000 untuk masa 2 tahun diterima tgl 7-5-2014 sebelum dipotong PPh 10%.(No. Bukti Potong 31/BP/2014 tgl 07-05-2014)

- 3) Memperoleh Bunga Deposito dari BANK MANDIRI sebesar Rp 6.000.000 sebelum dipotong pajak 20% oleh BNI
- 4) Mendapat royalty atas penggunaan merk dagang oleh PT. Cinta Sari (NPWP : 01.203.341.7.426.000) sebesar Rp 9,000.000 belum dipotong PPh sebesar 15% (No. Bukti Potong 234/BP23/2014 tanggal 25-12-2014).
- 5) Mendapatkan bagian laba dari Firma Bintang Senja sebesar Rp. 24.000.000 tanggal 10 Juni 2014.
- 6) Mendapatkan deviden dari PT Darmawan 10 (NPWP : 01.228.919.7.423.000) sebesar Rp. 57.600.000 dan telah dipotong PPh sebesar 10% (No. Bukti Potong 13/BP.DWS/2014, tanggal 19 Agustus 2014.

DATA PEMBAYARAN PAJAK

- 1) Pembayaran PPh Pasal 25 selama tahun 2014 Totalnya adalah sebesar Rp 30.000.000,-.
- 2) Telah membayar STP PPh Pasal 25 sebesar Rp. 13.000.000,-. (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp.1.000.000,-.)

Diminta :

- 1) Mengisi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Form 1770 beserta lampirannya untuk tahun pajak 2014.
- 2) Jika ada PPh tahun 2014 yang masih harus dibayar maka dilunasi tanggal 7 Maret 2015
- 3) SPT disi dan disampaikan ke KPP sesuai batas waktu penyampain

F. Rangkuman

1) Formulir 1770

SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan formulir 1770, yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan :

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas;
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja;
- 3) Yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final; dan/atau
- 4) Dalam negeri lainnya/luar negeri.

2. Formulir 1770 terdiri dari:

- 1) Formulir 1770 Induk
- 2) Formulir 1770 – I
- 3) Formulir 1770 – II
- 4) Formulir 1770 – III
- 5) Formulir 1770 – IV
- 2) Formulir 1770 S

Formulir 1770 S digunakan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sederhana, yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan : dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final.

Formulir 1770 S terdiri dari 3 bagian yaitu:

- 1) Formulir 1770 S Induk
- 2) Formulir 1770 S – I
- 3) Formulir 1770 S – II

3) Formulir 1770 SS

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:

- 1) mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
- 2) jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun

Formulir ini hanya satu lembar berisi mengenai tahun pajak, identitas, pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, daftar harta dan kewajiban, dan pernyataan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi ?		
2	Dapatkah Anda mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui sebuah kasus ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 10. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 9 terutama materi yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 4

Pemotongan PPh Pasal 23

A. Tujuan

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 10 diharapkan peserta mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian PPh pasal 23
2. Mengidentifikasi pemotong PPh pasal 23
3. Mengidentifikasi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
4. Mengidentifikasi penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23
5. Menentukan tarif dan penghitungan PPh pasal 23

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengertian PPh pasal 23 dijelaskan dengan tepat
2. Pemotong PPh pasal 23 diidentifikasi dengan tepat
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 diidentifikasi dengan tepat
4. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 diidentifikasi dengan tepat
5. Tarif dan penghitungan PPh pasal 23 ditentukan dengan tepat

C. Uraian Materi

1. Pengertian PPh pasal 23

Menurut Mardiasmo (2014: 255) “Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

2. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2014: 255) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2014: 256) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Berdasarkan UU PPh yang berlaku, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalty
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

5. Tarif dan Penghitungan PPh Pasal 23

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti; dan
 - 4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

D. Aktivitas Pembelajaran

Setelah Anda membaca materi tentang PPh Pasal 23, coba simak contoh soal di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai PPh Pasal 23.

- 1) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen
PT. Salamina membayarkan dividen kepada CV. Angkasa pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00.
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Salamina adalah:
 $15\% \times \text{Rp. } 200.000.000,00. = \text{Rp. } 30.000.000,00.$

- 2) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang
PT. Kujang membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Jawara sebesar Rp. 80.000.000,00.
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Kujang adalah:
 $15\% \times \text{Rp. } 80.000.000,00. = \text{Rp. } 12.000.000,00.$

- 3) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti
CV. Sejahtera membayar royalti kepada Ny. Fatimah atas pemakaian merek Ikan Bakar "Fatimah" sebesar Rp30.000.000,00.
PPh Pasal 23 dipotong oleh CV. Sejahtera adalah:
 $15\% \times \text{Rp. } 30.000.000,00. = \text{Rp. } 4.500.000,00.$

- 4) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
CV. Utama mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai Rp250.000.000,00 atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Rakyat Indonesia.
PPh Pasal 23 dipotong oleh CV. Utama adalah:
 $15\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00. = \text{Rp. } 37.500.000,00.$
- 5) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
PT. Makmur Jaya menyewa sebuah traktor milik Susanti dengan nilai sewa sebesar Rp20.000.000,00
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Makmur Jaya adalah:
 $2\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00. = \text{Rp. } 400.000,00.$
- 6) Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain.
- a) PT. Kusuma yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp22.000.000,00 (termasuk PPN).
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Kusuma adalah:
 $2\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00. = \text{Rp. } 400.000,00.$
- b) Fa. Anak Bangsa membayar jasa cleaning service kepada PT. Sejahtera sebesar Rp30.000.000,00
PPh Pasal 23 dipotong oleh Fa. Anak Bangsa adalah:
 $2\% \times \text{Rp. } 30.000.000,00. = \text{Rp. } 600.000,00.$
- c) CV. Abadi mengikat kontrak dengan PT. Madina yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00
PPh Pasal 23 dipotong oleh CV. Abadi adalah:
 $2\% \times \text{Rp. } 200.000.000,00. = \text{Rp. } 400.000,00.$

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

- 1) Jelaskan pengertian PPh pasal 23 !
- 2) Sebutkan pemotong PPh pasal 23 !
- 3) Sebutkan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 !
- 4) Jelaskan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 !
- 5) Jelaskan tarif dan penghitungan PPh pasal 23 !

2. Keterampilan

Studi Kasus:

Hitunglah PPh Pasal 23 yang harus dipotong berdasarkan data berikut ini.

- 1) Fa. Tontowi membayarkan jasa cleaning service kepada PT. Lilyana sebesar Rp60.000.000,00
- 2) CV. Hendrawan mengikat kontrak dengan PT. Achsan yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00
- 3) PT. Sudirman menyewa sebuah traktor milik Tn. Hidayat dengan nilai sewa sebesar Rp40.000.000,00
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Sudirman adalah:
- 4) PT. Thomas yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Uber untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp44.000.000,00 (termasuk PPN).
- 5) PT. Pandawa membayarkan dividen kepada CV. Bima pada bulan April 2015 sebesar Rp. 400.000.000,00.
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Pandawa adalah:
- 6) PT. Arjuna membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Yudhistira sebesar Rp. 160.000.000,00.
PPh Pasal 23 dipotong oleh PT. Arjuna adalah:

- 7) CV. Nakula membayar royalti kepada Tn. Sadewa atas pemakaian merek Ayam Goreng "Sadewa" sebesar Rp60.000.000,00.
- 8) CV. Dimiyati mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai Rp500.000.000,00 atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank BNI 46

F. Rangkuman

- 1) PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21,
- 2) Pemotong PPh pasal 23
 - a. Badan pemerintah
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk usaha tetap
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23
- 3) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 4) Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalty
 - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya
 - e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain
- 5) Tarif dan penghitungan PPh pasal 23 !
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) dividen
 - 2) bunga
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah, penghargaan, bonus
 - b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan pengertian PPh pasal 23 ?		
2	Dapatkah Anda mengidentifikasi pemotong PPh pasal 23 ?		
3	Dapatkah Anda mengidentifikasi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ?		
4	Dapatkah Anda mengidentifikasi penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 ?		
5	Dapatkah Anda menentukan tarif dan penghitungan PPh pasal 23 ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 11. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 10 terutama materi yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 5

Pajak Pertambahan Nilai

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian PPN dengan tepat
2. Menjelaskan mekanisme pemungutan PPN dengan tepat
3. Menjelaskan sifat, tipe dan prinsip pemungutan PPN dengan tepat
4. Mengidentifikasi barang dan jasa kena PPN dengan tepat
5. Mengidentifikasi obyek PPN dengan tepat
6. Menentukan tarif dan penghitungan PPN dengan tepat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengertian PPN dijelaskan dengan tepat
2. Mekanisme pemungutan PPN dijelaskan dengan tepat dengan tepat
3. Sifat, tipe dan prinsip pemungutan PPN dijelaskan dengan tepat dengan tepat
4. Barang dan jasa kena PPN diidentifikasi dengan tepat dengan tepat
5. Obyek PPN diidentifikasi dengan tepat
6. Tarif dan penghitungan PPN ditentukan dengan tepat

C. Uraian Materi

1. Pengertian PPN

Menurut Mardiasmo(2013: 293) PPN merupakan pajak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Undang-undang yang mengatur PPN adalah UU Nomor 42 Tahun 2009.

2. Mekanisme Pemungutan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKO akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

3. Sifat, Tipe dan Prinsip Pemungutan PPN

a. Sifat Pemungutan PPN



Sumber: <http://keuanganism.com/sifat-pemungutan-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

Gambar 5. 1

b. Tipe Pemungutan PPN

Tipe pemungutan PPN yang digunakan di Indonesia adalah Metode Tidak Langsung (*Indirect Substraction Method* atau *Tax Invoice Method*).

- ✓ PPN terutama menurut metode ini adalah pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM).
- ✓ Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan BKP atau JKP atau Pajak Keluaran = $10\% \times \text{DPP}$ (harga jual atau atau penggantian).
- ✓ Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP atau impor BKP atau Pajak Masukan = $10\% \times \text{DPP}$ (Harga Perolehan, Harga Penggantian, Impor).

Sumber: <http://keuanganism.com/sifat-pemungutan-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

c. Prinsip Pemungutan PPN

Prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- ✓ Prinsip tempat tujuan (*destination*).
- ✓ Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
- ✓ Prinsip tempat asal.
- ✓ Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

Sumber: <http://keuanganlsm.com/sifat-pemungutan-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

4. Barang dan Jasa Kena PPN

a. Barang Kena Pajak

Berdasarkan UU PPN yang berlaku, yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

5. Obyek PPN

PPN dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

- 2) barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - 3) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 4) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Tarif dan Penghitungan PPN
- Berdasarkan UU PPN yang berlaku, tarif PPN adalah 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Setelah Anda membaca materi tentang PPN, coba simak contoh soal di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai PPN.

PT. CERAH adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri genteng. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 12 April 2006 dengan identitas sebagai berikut:

Nama PKP	: PT. CERAH
Alamat	: Jl. Antapani No. 101 Bandung
No. Tlp	: 022-100200
Jenis Usaha	: Industri Genteng
Merk Usaha	: Anti Pecah
NPWP	: 01.234.232.5.429.000
NPPKP	: 01.234.232.5.429.000

Dalam catatan bulan Mei 2014 dapat dikutip beberapa transaksi sebagai berikut:

PENYERAHAN (PENJUALAN) BKP

1. 2 Mei 2014, diterima pembayaran dari PT. Bintang atas penyerahan genteng yang dilakukan pada tanggal 12 April 2014 dengan harga Rp 150.000.000,00. Dibuatkan Faktur pajak No. 010.000.07.00000059.
2. 5 Mei 2014, melakukan penyerahan 50.000 buah genteng kepada PD. Untung, harga per genteng @ Rp.2.400,00 dan akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2014.
3. 7 Mei 2014, diterima pembayaran dari PT. Aris, NPWP. 02.121.534.0.449.000 sebesar Rp. 140.000.000,00 atas penyerahan genteng pada tanggal 10 April 2014 dengan harga Rp. 300.000.000,00. Sisa pembayaran akan dilunasi tanggal 7 Juni 2014. Atas transaksi ini diterbitkan Faktur pajak No. 010.000.07.00000060.

4. 10 Mei 2014, menerima pembayaran atas penyerahan genteng pada tanggal 5 Mei 2014, dibuatkan Faktur Pajak No. 004/Cer/V/2014.
5. 15 Mei 2014, melakukan penyerahan 7.000 buah genteng kepada PD. GANTAR dengan harga per buah @Rp 2.400,00 secara tunai dan memberikan potongan harga sebesar 15% (dari total penjualan). Diterbitkan Faktur Pajak No. 005/Cer/V/2014.
6. 16 Mei 2014, melakukan penyerahan 87.600 buah genteng kepada PT. Selaras, NPWP. 02.693.147.8.424.000, harga per buah @Rp. 2.400,00 dibayar tunai dan diterbitkan Faktur pajak dengan No. 010.000.07.000000061.
7. 18 Mei 2014, menerima pembayaran dari PT. Amin atas penyerahan genteng tanggal 19 April 2014 sebesar Rp. 2.400.000,00. Dan diterbitkan Faktur pajak No. 010.000.07.000000062.
8. 24 Mei 2014, diserahkan genteng dengan total harga Rp. 60.000.000,00 kepada PT. Silmi Jakarta. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2014.
9. 26 Mei 2014, melakukan penyerahan genteng kepada Toko Andrea sebanyak 34.200 buah dengan harga @ Rp. 2.400,00, dibayar tunai dan dibuatkan Faktur Pajak No.006/Cer/V/2014.
10. 28 Mei 2014, menerima pelunasan atas penyerahan tanggal 24 Mei 2014 dan diterbitkan Faktur pajak No.010.000.07.000000063.
11. 30 Mei 2014, melakukan penyerahan genteng dengan total harga Rp. 72.000.000,00 kepada PT. Tentram, dibayar tunai dan diterbitkan Faktur pajak No. 010.000.07.000000064.
12. 31 Mei 2014, melakukan penyerahan genteng kepada Toko. Makmur dengan total harga Rp 48.000.000,00. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2014.

PEROLEHAN/ PEMBELIAN BKP/JKP

1. 4 Mei 2014, membeli alat produksi secara tunai dari PT. Satria Jakarta seharga Rp. 57.200.000,00 diterima Faktur pajak No. 010.000.07.00001189.
2. 8 Mei 2014, membeli tunai bahan pembantu seharga Rp. 49.500.000,00 dari PT. Inti Karawang, didalamnya sudah termasuk PPN dan diperoleh Faktur pajak No. 010.000.07.00002478.
3. 13 Mei 2014, diterima faktur pajak tertanggal 7 Mei 2014 dari PT. Serimpi atas penyerahan meja kantor tertanggal 2 Mei 2014 dengan PPN sebesar Rp. 5.000.000,00. Faktur pajak No. 010.000.07.00000112.
4. 17 Mei 2014, membeli 123 zak semen sebagai bahan baku pembuatan genteng dari PT. Kembar dengan harga per zak Rp.100.000,00. Dan akan dibayar lima hari kemudian.
5. 20 Mei 2014, melakukan pembelian tunai satu unit mobil TOYOTA dari Duta Wahana Bandung seharga Rp. 350.000.000,00. Faktur pajak No. 010.000.07.00000123.
6. 22 Mei 2014, melakukan pembayaran kepada PT. Kembar atas pembelian tanggal 17 Mei 2014. Dan diperoleh faktur pajak No. 010.000.07.00001543.
7. 23 Mei 2014, dibeli satu unit komputer untuk kegiatan usaha secara tunai dari Digi Komp dengan harga Rp. 27.500.000,00 termasuk PPN. Faktur pajak No. 010.000.07.00001156.
8. 31 Mei 2014, dilakukan pembayaran sebesar Rp. 60.300.000,00 kepada pemborong PT. Giat atas perbaikan *guest house* milik perusahaan. Faktur Pajak No. 010.000.07.00000120.

Informasi Tambahan:

1. SPT Masa PPN bulan April 2014 menunjukkan lebih bayar sebesar Rp 150.000,00

2. Pada tanggal 27 Mei 2014 telah diekspor genteng ke Cuan Lee, China dengan PEB No.123/Chn/05/2014. Nilai ekspor Rp. 500.000.000,00

Diminta:

1. Hitung PPN yang kurang/lebih disetor oleh PT. CERAH bulan Mei 2014!

LEMBAR PERHITUNGAN PPN PT.CERIA					
A. DAFTAR PENYERAHAN/ PENJUALAN BKP/JKP (PAJAK KELUARAN)					
NO	NAMA PEMBELI BKP/PENERIMA JKP	TGL FP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	KETERANGAN
1	PT.BELLA	02 Mei 2007	75.000.000	7.500.000	
3	PD. ALIM RUGI	10 Mei 2007	60.000.000	6.000.000	
JUMLAH : DIPUNGUT PEMUNGUT					
DIPUNGUT SENDIRI			933.340.000	45.734.000	
B. DAFTAR PAJAK MASUKAN					
NO	NAMA PENJUAL/ BANK DEVICA/DJBC	TGL FP/SSP	DAPAT DIKREDITKAN	TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	KETERANGAN
1					
2	PT. JAYA KARAWANG	08 Mei 2007	2.250.000		
3					
4	DAHANA BERLIAN BANDUNG	20 Mei 2007	35.000.000		
5					
JUMLAH : MASA SAMA			44.782.500	5.300.000	
MASA TIDAK SAMA					
C. PENGHITUNGAN PPN					
1. PAJAK KELUARAN					

a	PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN SELAIN EKSPOR		
b	PENYERAHAN YANG PPN NYA TIDAK DIPUNGUT/DIBEBASKAN	-	
c	PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN (a-b)		
d	PAJAK KELUARAN (PK)	45.734.000	
e	DIKURANGI : e.1. PK YANG DIPUNGUT PEMUNGUT PPN		
	e.2. PK ATAS RETUR PENJUALAN	-	
f	PK YANG DIPUNGUT SENDIRI (d- e.1 - e.2)		
2. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN			
a	PM DARI MASA PAJAK MASA	44.782.500	
b	PM DARI MASA PAJAK TIDAK SAMA		
c	DITAMBAH KOMPENSASI KELEBIHAN PPN BULAN LALU	75.000	
d	DIKURANGI PPN ATAS RETUR PEMBELIAN		
e	JUMLAH PPN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (a+b+c-d)	44.857.500	
	PPN YANG KURANG/LEBIH DISETOR (1f-2e)		
D. PENGHITUNGAN PPn BM			
1	PPn BM TERUTANG	-	
2	DIKURANGI : a. PPn BM DIPUNGUT PEMUNGUT		
	b. PPn BM ATAS RETUR PENJUALAN	-	
3	PPn BM YANG DIPUNGUT/DISETOR SENDIRI (1- 2a-2b)		
E. PENGHITUNGAN PPN LAINNYA (DISETOR DENGAN SSP TERSENDIRI)			
1	PPN MEMBANGUN SENDIRI	-	
2	PPN ATAS PENJUALAN AKTIVA		

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

- 1) Jelaskan pengertian PPN !
- 2) Bagaimana mekanisme pemungutan PPN ?
- 3) Sebutkan prinsip pemungutan PPN !
- 4) Sebutkan Barang dan jasa yang dikenakan PPN !
- 5) Jelaskan Obyek PPN !

2. Keterampilan

PT. LEZATOS mempunyai usaha pabrik roti yang telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 11 Juni 2006. NPWP : 01.234.335.5.346.000. PT.

LEZATOS beralamat di Jl. Veteran No.908 Bandung. Telp. 022-786540. Selama masa pajak bulan Oktober 2014, telah terjadi transaksi sebagai berikut:

PENYERAHAN BKP/JKP:

1. 4 Oktober 2014, melakukan ekspor roti ke Chou Tien Taiwan dengan nilai ekspor USD 7.500,00. PEB: 207/TWN/10/2014.
2. 7 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada PT. Yogya NPWP: 01.691.258.3.418.000 seharga Rp. 78.890.000,00 dan dibayar secara tunai. Faktur pajak No. 010.000.09.00001290.
3. 14 Oktober 2014, menerima pelunasan dari Toko Planet atas penyerahan roti tanggal 23 September 2014 seharga Rp. 24.000.000,00. Atas transaksi ini dibuatkan Faktur Pajak No. 867/LEZ/X/2014.
4. 16 Oktober 2014, diserahkan kue ulang tahun kepada Tuan Hamdani dengan harga Rp. 7.000.000,00 dibuatkan Faktur Pajak No. 868/LEZ/X/2014.
5. 19 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada Pemprov Jawa Barat NPWP: 00.096.121.0.419.000 dengan harga Rp. 49.500.000,00 termasuk PPN dan akan dibayar pada tanggal 23 Oktober 2014.
6. 21 Oktober 2014, menerima pengembalian roti dari PT. Datuk NPWP: 01.916.280.5.478.000 seharga Rp. 20.000.000,00 dan dibuatkan Nota Retur. 011/DAT/PPN/10/2014.
7. 23 Oktober 2014, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 19 Oktober 2014, dibuatkan Faktur pajak No. 020.000.09.00001291.
8. 26 Oktober 2014, menerbitkan Faktur pajak No. 010.000.09.00001292 kepada PT. Cipta NPWP: 01.264.765.3.423.000 atas penyerahan roti seharga Rp.87.000.000,00 dibayar tunai dan diberi potongan harga 10%.

9. 29 Oktober 2014, memberikan sumbangan roti kepada Panti Jompo Asuhan Sehati senilai Rp. 1.290.000,00 termasuk laba 20% dan dibuatkan Faktur Pajak Sederhana No. 869/LEZ/X/2014.
10. 30 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada PT. Sembilan senilai Rp. 90.000.000,00. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 3 November 2014.

PEMBELIAN/ PEROLEHAN BKP/JKP:

1. 2 Oktober 2014, membeli tepung terigu dari PT. Cakra Kembar NPWP. 01.102.441.2.117.000 seharga Rp. 89.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00006521.
2. 5 Oktober 2014, membeli satu unit mobil box untuk mengangkut roti dan bahan baku roti seharga Rp. 165.000.000,00 dari PT. Astra Bandung NPWP: 01.009.243.1.777.000. Faktur pajak telah diterima dengan No. 010.000.09.00002222.
3. 10 Oktober 2014, membayar uang muka kepada CV. Nusa NPWP: 01.087.533.4.909.000 sebesar Rp. 28.000.000,00 atas pesanan pembungkus roti dengan harga keseluruhan Rp. 68.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00000890.
4. 13 Oktober 2014, membeli gula pasir dari PT. Rasa NPWP: 01.734.512.4.943.000 dengan harga Rp. 64.000.000,00. Faktur pajak No.010.000.14.00000900 tidak bertanggung dan hanya dibubuhi stempel PKP.
5. 17 Oktober 2014, membeli satu unit mobil sedan untuk keperluan pribadi direksi seharga Rp. 340.000.000 dari PT. Kijang NPWP: 01.990.654.1.764.000. Faktur pajak No. 010.000.14.00002123. dengan tarif PPnBM 40%.
6. 20 Oktober 2014, membeli coklat dari PT. Cocoa NPWP: 01.865.003.0.734.000. seharga Rp. 62.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00004310.

7. 25 Oktober 2014, melakukan bahan baku roti dari Italy melalui Bea Cukai Jakarta-Tanjung Priok, dengan harga Rp. 100.000.000,00. PIB No. 02975/BC-JTP/10/2014. PPN dilunasi dengan SSP PPN tanggal 27 Oktober 2014.
8. 28 Oktober 2014, membeli mesin pencetak roti dari PT. Keras NPWP : 01.244.411.1.104.000 seharga Rp. 90.000.000,00 dan akan dibayar pada tanggal 7 November 2014.
9. 30 Oktober 2014, membeli dengan tunai box roti seharga Rp. 27.500.000, termasuk PPN dari PT. Fatir NPWP: 01.766.809.0.666.000. Faktur pajak No. 010.000.14.00001111.

KETERANGAN TAMBAHAN:

1. Kurs USD 1= Rp. 13.500,00
2. PT. LEZATOS membangun sebuah gedung dengan Luas 300m² dan bersifat permanen yang pembangunannya dikerjakan sendiri (tidak diborongkan ke kontraktor). Selama bulan Oktober 2014 telah dibelanjakan kepada toko Berkah (PKP) untuk pembangunan sebagai berikut:
 - BKP (belum termasuk PPN) = Rp. 16.700.000,00
 - Bukan BKP = Rp. 6.000.000,00
 - Upah Tukang = Rp. 11.000.000,00
 - Harga Perolehan Tanah = Rp. 510.000.000,00

DIMINTA:

1. Hitung PPN yang kurang/lebih bayar PT. LEZATOS selama masa pajak Oktober 2014 !
2. Hitung PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. LEZATOS !

F. Rangkuman

- 1) PPN merupakan pajak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.
- 2) Mekanisme pemungutan PPN
 - ✓ Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKO akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan.
 - ✓ Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran.
 - ✓ Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
 - ✓ Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
 - ✓ Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- 3) PPN dikenakan atas penyerahan, impor, pemanfaatan, ekspor, Barang dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan pengertian PPN ?		
2	Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme pemungutan PPN ?		
3	Dapatkah Anda menjelaskan sifat, tipe dan prinsip pemungutan PPN ?		
4	Dapatkah Anda mengidentifikasi barang dan jasa kena PPN ?		
5	Dapatkah Anda mengidentifikasi obyek PPN ?		
6	Dapatkah Anda menentukan tarif dan penghitungan PPN ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 13. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 12 terutama materi yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 6

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian PPnBM dengan tepat
2. Mengidentifikasi kelompok barang kena PPnBM dengan tepat
3. Menjelaskan mekanisme pemungutan PPnBM dengan tepat
4. Mengidentifikasi obyek PPnBM dengan tepat
5. Menentukan tarif dan penghitungan PPnBM dengan tepat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengertian PPnBM dijelaskan dengan tepat
2. Kelompok barang kena PPnBM diidentifikasi dengan tepat
3. Mekanisme pemungutan PPnBM dijelaskan dengan tepat
4. Obyek PPnBM diidentifikasi dengan tepat
5. Tarif dan penghitungan PPnBM ditentukan dengan tepat

C. Uraian Materi

a. Pengertian PPnBM

Menurut Mardiasmo (2013: 304) PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.


b. Kelompok Barang Kena PPnBM

Menurut Mardiasmo (2013: 304) Batasan suatu barang termasuk BKP mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- Barang tersebut dikonsumsi menunjukkan status.

c. Mekanisme Pemungutan PPnBM

Mekanisme pemungutan PPnBM hampir sama dengan pemungutan PPN, yaitu:



d. Obyek PPnBM

Menurut Mardiasmo (2013: 304) PPn BM dikenakan atas:

- Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah

tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor BKP yang tergolong mewah.

e. Tarif dan Penghitungan PPnBM

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-106/PMK.010/2015 tentang Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, barang-barang yang dikenai PPn BM dan tarifnya adalah sebagai berikut:

1) **PPnBM 20%**. Properti:

- Rumah dan town house dari jenis nonstrata *title* dengan luas bangunan 350m² atau lebih.
- Apartemen, kondominium, dan townhouse dari jenis strata *title* atau sejenisnya dengan luas bangunan 150m² atau lebih.

2) **PPnBM 40%**. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

3) **PPnBM 40%**. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

4) **PPnBM 50%**. Pesawat Udara selain yang tercantum pada nomor 2 di atas, kecuali untuk keperluan negara dan komersial:

- Helikopter

- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya
- 5) **PPnBM 50%**. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
- Senjata artileri
 - Revolver dan pistol
 - Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
- 6) **PPnBM 75%**. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:
- Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

D. Aktifitas Pembelajaran

Setelah Anda membaca materi tentang PPnBM, coba simak contoh soal di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai PPnBM.

Contoh Soal 1:

PKP “ABC” sebagai pabrik menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga Rp20.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPnBM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

$$\text{PPn BM} = 40\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$$

Contoh Soal 2:

Pengusaha Kena Pajak “XYZ” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 100.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

- a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 100.000.000,00
- b. PPN = 10% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
- c. PPn BM = 20% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 20.000.000,00

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

- 1) Jelaskan pengertian PPnBM !
- 2) Jelaskan kelompok barang kena PPnBM !
- 3) Jelaskan mekanisme pemungutan PPnBM !
- 4) Jelaskan obyek PPnBM !
- 5) Kelompok barang apa saja yang dikenakan tarif PPnBM 75% ?

2. Keterampilan

Hitunglah PPnBM berdasarkan transaksi di bawah ini:

- 1) PKP "Tanaka" sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga Rp40.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPnBM sebesar 40%.
- 2) PKP "Madina" mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 150.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen).

F. Rangkuman

- 1) Pengertian PPn BM
PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn BM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.
- 2) Kelompok barang kena PPnBM
 - ✓ Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
 - ✓ Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu

- ✓ Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
 - ✓ Barang tersebut dikonsumsi menunjukkan status.
- 3) Mekanisme pemungutan PPnBM
- ✓ Pada saat membeli/memperoleh BKP ataupun barang impor yang tergolong mewah akan dipungut PPnBM oleh PKP penjual.
 - ✓ Pada saat menjual/menyerahkan BKP yang tergolong mewah kepada pihak lain, wajib memungut PPnBM.
 - ✓ Pelaporan penghitungan PPnBM dilakukan setiap masa pajak dengan tergabung ke dalam SPT Masa PPN.
- 4) Obyek PPnBM
- ✓ Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - ✓ Impor BKP yang tergolong mewah.
- 5) Kelompok barang apa yang dikenakan tarif PPnBM diatur dalam Menteri Keuangan nomor: PMK-106/PMK.010/2015 tentang Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan pengertian PPnBM ?		
2	Dapatkah Anda mengidentifikasi kelompok barang kena PPnBM ?		
3	Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme pemungutan PPnBM ?		
4	Dapatkah Anda mengidentifikasi obyek PPnBM ?		
5	Dapatkah Anda menentukan tarif dan penghitungan PPnBM ?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan melanjutkan ke kegiatan belajar 14. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 13 terutama materi yang belum dikuasai.

H. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Penilaian Pengetahuan

1) Pengertian PPnBM

PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn BM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

2) Kelompok barang kena PPnBM

- ✓ Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- ✓ Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- ✓ Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- ✓ Barang tersebut dikonsumsi menunjukkan status.

3) Mekanisme pemungutan PPnBM

- ✓ Pada saat membeli/memperoleh BKP ataupun barang impor yang tergolong mewah akan dipungut PPnBM oleh PKP penjual.
- ✓ Pada saat menjual/menyerahkan BKP yang tergolong mewah kepada pihak lain, wajib memungut PPnBM.
- ✓ Pelaporan penghitungan PPnBM dilakukan setiap masa pajak dengan tergabung ke dalam SPT Masa PPN.

4) Obyek PPnBM

- ✓ Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- ✓ Impor BKP yang tergolong mewah.

5) Kelompok barang apa yang dikenakan tarif PPnBM 75%

Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

2. Kunci Jawaban Penilaian Keterampilan

- 1) PPN = $10\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$
PPn BM = $40\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$
- 2) PPN = $10\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
PPn BM = $20\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Kegiatan Pembelajaran 7

SPT Masa PPN dan PPnBM

A. Tujuan

Setelah pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian SPT masa PPN dan PPnBM dengan tepat
2. Menjelaskan dokumen sumber PPN dan PPnBM yang valid dengan tepat
3. Menjelaskan bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPnBM dengan tepat
4. Menentukan cara pengisian SPT masa PPN dan PPnBM dengan tepat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengertian SPT masa PPN dan PPnBM dijelaskan dengan tepat
2. Dokumen sumber PPN dan PPnBM yang valid dijelaskan dengan tepat
3. Bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPnBM dijelaskan dengan tepat
4. Cara pengisian SPT masa PPN dan PPnBM ditentukan dengan tepat

C. Uraian Materi

a. Dokumen Sumber PPN

Menurut Mardiasmo (2015:310) Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Sedangkan menurut Waluyo (2014: 319) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur pajak dibuat pada:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan dimaksud diperlukan antara lain karena:

- 1) Faktur penjualan yang digunakan pengusaha telah dikenal masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administrative sebagai Faktur Pajak: kuitansi pembayaran telepom dan tiket pesawat udara.
- 2) Adanya bukti pungutan pajak itu harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak yaitu pihak yang menyerahkan BKP atau JKP berada di luar Daerah Pabean, sebagai contoh dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat diterapkan sebagai Faktur Pajak; dan
- 3) Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor BKP berwujud.

Kelompok Faktur Pajak

- 1) Faktur Pajak: Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
- 2) Faktur Pajak Gabungan: Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.
- 3) Faktur Pajak Khusus

b. Bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPn BM

a. SPT Masa PPN Formulir 1111

SPT ini terdiri dari 7 bagian yaitu:

- 1) Formulir induk: yang memuat jumlah penyerahan barang dan jasa, penghitungan PPN kurang bayar dan lebih bayar, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, pajak penjualan atas barang mewah, kelengkapan SPT dan pernyataan.
- 2) Formulir 1111 AB: Rekapitulasi penyerahan dan perolehan
- 3) Formulir 1111 A1: Daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP.
- 4) Formulir 1111 A2: Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.
- 5) Formulir 1111 B1: Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.
- 6) Formulir 1111 B2: Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri.
- 7) Formulir 1111 B3: Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.

b. SPT Masa PPn Formulir 1111 DM

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang atas Penyerahan Barang dan atau Jasa oleh :

- 1) PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (omzet tidak lebih dari Rp.1.800.000.000,- dalam satu tahun pajak).
- 2) PKP Pedagang Eceran Emas
- 3) PKP Pedagang Eceran Sepeda Motor Bekas

SPT ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

- 1) Formulir induk: Daftar yang memuat jumlah penyerahan barang dan jasa, penghitungan PPN kurang bayar dan lebih bayar, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, pajak penjualan atas barang mewah, kelengkapan SPT dan pernyataan.
- 2) Formulir 1111 A DM: Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur.
- 3) Formulir 1111 R DM : Daftar pengembalian BKP dan JKP oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

c. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang atas Pengadaan Barang dan atau Jasa yang dilakukan oleh Pemungut PPN antara lain oleh :

- 1) Bendahara Pemerintah (Bendahara Pengeluaran)
- 2) Bendahara Bos
- 3) Bendahara Lain yang melakukan pemungutan PPN
- 4) Badan Lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN

Formulir SPT Masa PPN Put terdiri dari :

- 1) Formulir 1107 PUT (Induk SPT Masa PPN 1107 Put)
- 2) Formulir 1107 PUT 1 (Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPN BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah)
- 3) Formulir 1107 PUT 2 (Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPN BM Yang Dipungut Oleh selain Bendaharawan Pemerintah)

c. Cara pengisian SPT masa PPN

Cara Pengisian SPT masa PPN dan PPN BM sebagai berikut:

- 1) Isi data pada formulir induk berupa isian nama PKP, Masa, NPWP, dan pembetulan ke-,

- 2) Isilah dari lampiran-lampiran terlebih dahulu (dimulai dari formulir 1111 B3, B2, B1, 111 A2, A1, AB, kemudian Induk.

D. Aktifitas Pembelajaran

Setelah Anda membaca materi tentang SPT PPN dan PPnBM, coba simak contoh soal di bawah ini dan diskusikan jawabannya dengan kelompok Anda, sehingga aktivitas ini akan memberikan pemahaman kepada Anda mengenai SPT PPN dan PPnBM.

Studi Kasus:

Isilah SPT PPN Masa berdasarkan soal yang terdapat dalam Aktivitas Pembelajaran 12, dengan informasi tambahan sebagai berikut:

31 Mei 2014 PT CERAH mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 100.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen).

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

- 1) Jelaskan pengertian SPT masa PPN dan PPnBM !
- 2) Sebutkan dokumen sumber PPN dan PPnBM !
- 3) Bagaimana bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPnBM ?
- 4) Bagaimana cara pengisian SPT masa PPN dan PPnBM ?

2. Keterampilan

Studi Kasus:

Isilah SPT PPN Masa berdasarkan Latihan soal (Keterampilan) yang terdapat dalam Aktivitas Pembelajaran 12, dengan informasi tambahan sebagai berikut:

31 Oktober 2014 PT LEZATOS mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 150.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen).

F. Rangkuman

- 1) SPT PPN adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan besarnya PPN dan PPnBM yang telah dibayar dan dipungut, SPT ini sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- 2) Dokumen sumber PPN dan PPnBM:
 - ✓ Faktur Pajak.
 - ✓ Faktur Pajak Gabungan
 - ✓ Faktur Pajak Khusus
 - ✓ Faktur Penjualan
- 3) Bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPnBM:
 - ✓ SPT Masa PPN Formulir 1111: Formulir induk, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3.
 - ✓ SPT Masa PPn Formulir 1111 DM: Formulir Induk, Formulir 1111 A DM, Formulir 1111 R DM
 - ✓ Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT
- 4) Cara pengisian SPT masa PPN dan PPnBM
 - ✓ Isi data pada formulir induk berupa isian nama PKP, Masa, NPWP, dan pembetulan ke-,
 - ✓ Isilah dari lampiran-lampiran terlebih dahulu (dimulai dari formulir 1111 B3, B2, B1, 111 A2, A1, AB, kemudian Induk

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berilah tanda ceklist (V) apabila Anda telah menguasai Indikator dibawah ini:

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Dapatkah Anda menjelaskan pengertian SPT masa PPN dan PPnBM ?		
2	Dapatkah Anda menjelaskan dokumen sumber PPN dan PPnBM yang valid ?		
3	Dapatkah Anda menjelaskan bentuk dan isi SPT masa PPN dan PPnBM ?		
4	Dapatkah Anda menentukan cara pengisian SPT masa PPN dan PPnBM?		

Bila tingkat penguasaan 80% ke atas, berarti Anda sudah menyelesaikan modul ini. Namun bila tingkat penguasaan masih dibawah 80% harus mengulang kegiatan belajar 14 terutama materi yang belum dikuasai.

Evaluasi

Soal

Soal Pilihan Ganda

- 1) Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, merupakan ...
 - a. PPh Pasal 4(1)
 - b. PPh Pasal 4(2)
 - c. PPh Pasal 21
 - d. PPh Pasal 22
 - e. PPh Pasal 23
- 2) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% jika bunga simpanan lebih dari ...
 - a. Rp200.000,00
 - b. Rp210.000,00
 - c. Rp220.000,00
 - d. Rp230.000,00
 - e. Rp240.000,00
- 3) Tuan Antonio menerima Deviden dari PT. JKL sebesar Rp 20.000.000,00. Berapakah PPh final yang harus dipotong oleh PT. JKL.
 - a. Rp1.000.000,00
 - b. Rp1.500.000,00
 - c. Rp2.000.000,00
 - d. Rp2.500.000,00
 - e. Rp3.000.000,00
- 4) Bank BCA membayar bunga bank sebesar Rp15.000.000,00 kepada PT. Amin atas deposito. Berapakah PPh final yang harus dipotong oleh Bank BCA.
 - a. Rp1.500.000,00

- b. Rp2.000.000,00
 - c. Rp2.500.000,00
 - d. Rp3.000.000,00
 - e. Rp3.500.000,00
- 5) Tuan Mutakin memperoleh hadiah undian yang diperolehnya dengan cara undian sebesar Rp150.000.000,00 tunai. Berapakah PPh final yang harus dipotong oleh Bank BCA
- a. Rp7.500.000,00
 - b. Rp15.000.000,00
 - c. Rp30.000.000,00
 - d. Rp35.000.000,00
 - e. Rp37.500.000,00
- 6) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, merupakan ..
- a. PPh Pasal 4(2)
 - b. PPh Pasal 21
 - c. PPh Pasal 22
 - d. PPh Pasal 23
 - e. PPh Pasal 24
- 7) Berikut ini yang bukan Objek PPh pasal 21 adalah ...
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - d. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja

- e. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 8) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sebesar ...
- Rp400.000,00 sebulan
 - Rp500.000,00 sebulan
 - Rp600.000,00 sebulan
 - Rp700.000,00 sebulan
 - Rp800.000,00 sebulan
- 9) PTKP tahun 2015 untuk wajib pajak dengan status (K/1) adalah ...
- Rp36.000.000,00
 - Rp39.000.000,00
 - Rp42.000.000,00
 - Rp45.000.000,00
 - Rp48.000.000,00
- 10) Tuan Marvel (ber-NPWP) pada tahun 2015 memperoleh penghasilan neto selama setahun sebesar Rp 250.000.000,00 dengan status (K/0), berapakah PPh Pasal 21 terutang selama setahun.
- Rp31.650.000,00
 - Rp26.650.000,00
 - Rp10.550.000,00
 - Rp5.550.000,00
 - Rp2.500.000,00
- 11) Tuan Andaman (ber-NPWP) pada tahun 2015 PKP nya sebesar Rp 49.000.000,00 dengan status (K/3), berapakah PPh Pasal 21 terutang selama sebulan.
- Rp2.450.000,00
 - Rp612.500,00
 - Rp306.250,00
 - Rp204.167,00
 - Rp49.000,00
- 12) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib

- disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama
- a. 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
 - b. 15 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
 - c. 20 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
 - d. 25 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
 - e. 30 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
- 13) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima yang tidak memiliki NPWP sebesar ...
- a. 5%
 - b. 10%
 - c. 15%
 - d. 20%
 - e. 25%
- 14) Batas terakhir penyampaian SPT Tahunan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi adalah ...
- a. 31 Mei
 - b. 31 April
 - c. 30 Maret
 - d. 28 Februari
 - e. 31 Januari
- 15) Surat yang dibuat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak PPh Pasal 21, disebut ...
- a. Surat setoran pajak
 - b. SPT PPh Pasal 21
 - c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
 - d. SPT Tahunan
 - e. SPT Masa
- 16) SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan formulir ...
- a. 1721
 - b. 1770
 - c. 1771
 - d. 1111

- e. 1107
- 17) Salah satu penghasilan yang perlu dikoreksi dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan adalah ...
- a. Penjualan
 - b. Pendapatan jasa giro
 - c. Laba penjualan aktiva
 - d. Pendapatan dividen dari perusahaan luar negeri
 - e. Pendapatan sewa mesin dari badan usaha lain
- 18) Batas pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak badan adalah
- a. 31 Mei
 - b. 31 April
 - c. 30 Maret
 - d. 28 Februari
 - e. 31 Januari
- 19) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menggunakan formulir ...
- a. 1721
 - b. 1770
 - c. 1771
 - d. 1111
 - e. 1107
- 20) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun, menggunakan formulir ...
- a. 1721
 - b. 1770
 - c. 1770 S
 - d. 1770 SS
 - e. 1771
- 21) PT. Angkasa Pura membayar dividen kepada CV. Satelit pada bulan April 2015 sebesar Rp. 150.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Angkasa Pura ...
- a. Rp15.000.000,00
 - b. Rp20.000.000,00

- c. Rp22.500.000,00
 - d. Rp25.000.000,00
 - e. Rp30.000.000,00
- 22) PT. Angin Barat menyewa sebuah traktor milik Susanti dengan nilai sewa sebesar Rp15.000.000,00 Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Angin Barat ...
- a. Rp300.000,00
 - b. Rp250.000,00
 - c. Rp200.000,00
 - d. Rp150.000,00
 - e. Rp100.000,00
- 23) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan, diatur dalam UUD PPh pasal ...
- a. 21
 - b. 22
 - c. 23
 - d. 24
 - e. 25
- 24) Diketahui PPh terutang sebesar Rp30.000.000,00, PPh pasal 21 Rp4.000.000,00, PPh pasal 21 Rp1.000.000,00, dan PPh pasal 23 Rp1.000.000,00, berapakah angsuran PPh pasal 25 ?
- a. Rp1.000.000,00
 - b. Rp2.000.000,00
 - c. Rp3.000.000,00
 - d. Rp4.000.000,00
 - e. Rp5.000.000,00
- 25) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
- a. impor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - c. penjualan barang kena pajak berwujud
 - d. pembelian barang kena pajak berwujud
 - e. jasa kena pajak

- 26) Membeli 100 zak semen sebagai bahan baku pembuatan genteng dari PT. Cakra dengan harga per zak Rp.70.000,00, berapakah PPN yang harus dipungut PT. Cakra
- Rp7.000,00
 - Rp70.000,00
 - Rp700.000,00
 - Rp7.000.000,00
 - Tidak kena pajak
- 27) PKP "DEF" sebagai pabrik menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga Rp30.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPnBM sebesar 40%. Harga jual setelah PPN dan PPn BM adalah ...
- Rp33.000.000,00
 - Rp42.000.000,00
 - Rp45.000.000,00
 - Rp46.200.000,00
 - Rp50.000.000,00
- 28) Formulir yang digunakan untuk melaporkan PPN tahun 2015 adalah ...
- 1721
 - 1770
 - 1771
 - 1111
 - 1107
- 29) Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp25.000.000,00 dibayar oleh perusahaan asuransi "Jasa Cidera" yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi "Jasa Cidera" atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah ...
- Rp0 karena dikecualikan dan objek pemotongan PPh Pasal 21

- b. Rp0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan
- c. Rp1.250.000,00 karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan
- d. Rp2.500.000,00 karena merupakan penghasilan yang bersifat final
- e. Rp5.000.000,00

30) PT Keluarga (02.222.444.6-xxx.000) merupakan perusahaan keluarga mempunyai laba tahun 2012 sebesar Rp900.000.000,00. Rapat umum pemegang saham dilakukan tanggal 9 Maret 2013, rapat memutuskan untuk membagi laba tahun 2012 sebesar Rp300.000.000,00 kepada 5 orang pemegang saham masing-masing sebesar Rp60.000.000,00. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 4 April 2013. SPT Tahunan PPh Badan dimasukkan ke KPP Pratama XXX pada tanggal 18 April 2013, atas transaksi di atas ...

- a. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
- b. PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013
- c. PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
- d. PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013
- e. PPh Pasal 21

1. Kunci Jawaban

1) B

2) e

3) c

4) d

5) e

6) b

7) c

8) b

9) c

10) b

11) d

12) a

13) d

14) c

15) b

16) a

17) b

18) b

19) c

20) d

21) c

22) a

23) e

24) b

25) b

26) c

27) c

28) d

29) a

30) c

Penutup

Penyusunan Modul Guru Administrasi Pajak Kelompok Kompetensi H ini disusun sebagai bahan ajar bagi para peserta diklat dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru bidang Keuangan. Melalui bahan ajar ini para peserta diklat khususnya guru bidang keuangan diharapkan dapat menemukan kemudahan dalam mempelajari isi dan kegiatan pembelajarannya yang secara rinci tertuang di dalam Modul ini.

Keberadaan Modul ini merupakan salah satu bentuk bahan pendukung bagi para peserta diklat Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guna merealisasikan proses ketercapaian kompetensi yang diharapkan baik kompetensi Pedagogik maupun kompetensi profesional.

Glosarium

- Badan : Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Bagian tahun pajak Imbalan kepada Bukan Pegawai : Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun pajak Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya
- Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan Imbalan kepada peserta kegiatan : Imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
- Kredit pajak untuk pajak Pertambahan nilai : Pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- Masa pajak : Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
- Nomor Pokok Wajib Pajak : Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pajak	: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak yang terutang	: Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Tetap	Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas	Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Pekerjaan bebas	: Pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
Pembukuan	: Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengemukakan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Penerima penghasilan Bukan Pegawai	Orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan
Penerima penghasilan yang	Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh

dipotong PPh Pasal 21		penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
Penerima pensiun		Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
Pengusaha kena pajak	:	Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur		Penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur		Penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun
Penyelenggara kegiatan		Orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut
Peserta kegiatan		Orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
Surat ketetapan pajak	:	Surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak nihil.
Surat Ketetapan Pajak kurang bayar	:	Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok, pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

- Surat Ketetapan Pajak kurang bayar Tambahan : Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar : Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Ketetapan Pajak Nihil : Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- Surat keputusan pembetulan : Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihann pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketepatan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian endahukuan kelebihan pajak, atau surat keputusan pembelian imbalan bunga.
- Surat pemberitahuan : Surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Pemberitahuan Masa : Surat pemberitahuan untuk satu masa pajak
- Surat pemberitahuan tahunan : Surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Surat setoran pajak : Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pemayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
- Surat Tagihan : Surat untuk melakkan tagihan pajak atau sanksi

Pajak	administrasi berupa bunga atau denda.
Tanggal dikirim	: Tanggal stempel pos pengiriman tanggal faksimili atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung
Tanggal diterima	: Tanggal stempel pos pengiriman tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan diterima secara langsung.
Tahun Pajak	Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Upah borongan	Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu
Upah harian	Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian
Upah mingguan	Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
Upah satuan	Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
Wajib pajak	: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2013. *Pengertian Pajak Final atau Tidak Final (PPh)*. [online]. Tersedia :<https://tanyapajak1.wordpress.com/2013/11/26/pajak-penghasilan-final-atau-tidak-final-pph/> [diakses tanggal 12 November 2015].
- _____. *Aturan Pajak*. [online]. Tersedia :<http://pajak.go.id/support/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=opej> [diakses tanggal 12 November 2015].
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan*.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan*. Jakarta :Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2015 Tentang Bentuk, Isi, dan Tatacara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN).
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-14/PJ/2013 Tentang Bentuk Isi Tatacara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26.
- Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak. *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 51/kmk.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta :Penerbit Andi.
- _____. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta :Penerbit Andi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang yang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

____, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-18/PJ/2008 Ditetapkan Tanggal 2 Mei 2008.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 Ditetapkan tanggal 4 April 2008 Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009, Tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 48 Tahun 1994, Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- _____, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- _____, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2016



Kompetensi Pedagogik

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pendahuluan

A. Latar Belakang


Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat 1 dinyatakan bahwa, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pada hakikatnya penilaian terhadap pembelajaran peserta didik dimulai dan dititikberatkan pada penilaian hasil belajar oleh pendidik di kelas.

B. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, secara umum peserta diklat diharapkan mampu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang meliputi perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian melalui analisis hasil penilaian. Sedangkan tujuan khusus dari modul ini antara lain adalah :

1. Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

C. Peta Kompetensi



Gambar 1 1 Peta Pencapaian Kompetensi

D. Ruang Lingkup

1. Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
2. Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting dinilai dan dievaluasi
3. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
4. Instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Dalam mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat memperhatikan beberapa petunjuk di bawah ini :

1. Untuk memperkaya wawasan, pendidik dapat membaca literature lain, baik dari buku atau media lainnya terkait dengan penilaian hasil belajar.
2. Ikutilah aktivitas pembelajaran yang ada pada setiap kegiatan belajar di dalam modul ini
3. Bacalah dengan cermat petunjuk yang diberikan.
4. Lakukan aktivitas belajar yang telah tersedia pada setiap kegiatan belajar
5. Kerjakan tugas dengan teliti serta periksalah kembali jawaban yang dibuat.

Kegiatan Pembelajaran 1

Menerapkan Prinsip- Prinsip Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1 tentang prinsip penilaian dan proses pembelajaran dan hasil belajar ini, peserta diklat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai mata pelajaran yang diampu

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
2. Menjabarkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dalam merencanakan penilaian sesuai tujuan yang ingin dicapai

C. Uraian Materi

1. Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

- 1) *Sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- 2) *Objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- 3) *Adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- 4) *Terpadu*, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- 5) *Terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- 6) *Holistik dan berkesinambungan*, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
- 7) *Sistematis*, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- 8) *Akuntabel*, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- 9) *Edukatif*, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

D. Aktifitas Pembelajaran

- Cermati 9 contoh pelaksanaan penilaian dalam tabel di bawah ini
- Masing-masing kasus sudah mengintegrasikan prinsip penilaian yang sesuai. jelaskan implementasi penerapan prinsip penilaian pada contoh tersebut !
- Gunakan LK - 1.

LK - 1

Tabel 1- 1 Analisis Penerapan Prinsip Penilaian

No	Kasus	Implementasi Penerapan Prinsip Penilaian	Hasil Analisis
1	guru menilai kompetensi siswa, penilaian dianggap valid jika menggunakan test praktek langsung, jika menggunakan tes tertulis maka tes tersebut tidak valid	Valid	
2	Guru memberi nilai 85 untuk materi pelajaran yang diampu pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut, namun si B, yang kemampuannya lebih baik, mendapatkan nilai hanya 80.	Obyektif	
3	Pak Budi tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus, semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut.	Adil	

Aktifitas Pembelajaran (Berpikir Reflektif)

- 1) Diskusi kan dengan teman sejawat Anda, penjabaran dari beberapa prinsip penilaian di bawah ini : *Holistik, Sistematis, Akuntabel, Edukatif, dan Adil.*
- 2) Gunakan LK – 2.

LK - 2

Tabel 1 1Prinsip Penilaian

Prinsip	Deskripsi prinsip penilaian
Holistik	
Sistematis	
Akuntabel	
Edukatif	
Adil	

Aktifitas Pembelajaran (Analisis Kasus)

Cermati gambar proses pembelajaran dan penilaian di bawah ini !



Gambar 1 2 Penilaian dalam proses Pembelajaran

Pada gambar tersebut, Saudara dapat melihat bagaimana seorang pendidik sedang melakukan proses pembelajaran, mungkinkah pendidik tersebut juga melakukan proses penilaian di dalamnya (“ya/tidak”), jelaskan jawaban Anda.

Jika Anda atau kelompok Anda menjawab “Ya”, diskusikan dalam kelompok Anda, apakah penilaian yang dilakukan pendidik tersebut mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap ? dan sebagai pendidik yang baik pada saat melaksanakan penilaian tersebut, prinsip penilaian khusus yang mana yang terintegrasi di dalamnya, jelaskan !
Gunakan LK – 3

LK - 3

Tabel 1 2 Analisis Proses Penilaian Pembelajaran

No	Deskripsi Hasil Analisis
1	
2	

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Selama Anda melaksanakan penilaian kelas, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar, prinsip penilaian yang mana yang sulit Anda lakukan. Pilih 3 prinsip (umum) dari 9 prinsip yang ada .

No	Prinsip Penilaian Umum	Alasan Anda	Bagaimana Solusinya
1			
2			
3			

Diskusikan dalam kelompok Anda dan presentasikan hasil kerja kelompok Anda di kelas !

F. Rangkuman

- Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
- Prinsip umum dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah Sahih, Objektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Holistik dan berkesinambungan, Sistematis, Akuntabel, Edukatif,

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda merancang pengembangan selanjutnya untuk menerapkan prinsip penilaian di kelas Anda , dengan menggunakan format di bawah ini :

Tabel 1.3 Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 1

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Deskripsi Hasil Belajar	Rencana Tindak Lanjut
1	Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar		
2	Menjabarkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu		
3	Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dalam merencanakan penilaian sesuai tujuan yang ingin dicapai		

Kegiatan Pembelajaran 2:

Menentukan Aspek-Aspek Proses dan Hasil Belajar yang Penting Untuk Dinilai dan Dievaluasi

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada mata pelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis aspek-aspek penting penilaian dan evaluasi dalam proses dan hasil belajar
2. Menetapkan aspek penting dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Merinci aspek penting dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai tujuan penilaian dalam mata pelajaran yang diampu

C. Uraian Materi

Aspek-aspek penting dalam penilaian

Tabel 2 1 Deskripsi Hasil Belajar Pada Kompetensi Pengetahuan

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran
Konseptual	Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Prosedural	Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur
Metakognitif	Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (<i>strategic knowledge</i>), pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (<i>self-knowledge</i>).

(Sumber: Olahandari Andersen, dkk., 2001)

Sasaran penilaian hasil belajar pada keterampilan terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu keterampilan yang bersifat abstrak dan keterampilan kongrit, yang deskripsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 2 Deskripsi Penilaian Kompetensi Keterampilan (Abstrak)

Kemampuan Belajar	Deskripsi
Mengamati	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (<i>on task</i>) yang digunakan untuk mengamati
Menanya	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan,

informasi/mencoba	kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/meng-asosiasi	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber
Mengomunikasikan	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain

(Sumber: Olahan Dyers)

Tabel 2 3 Deskripsi Penilaian Hasil Belajar Kompetensi Keterampilan (Kongkrit)

Keterampilan Kongkret	Deskripsi
Persepsi (<i>perception</i>)	Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan
Kesiapan (<i>set</i>)	Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan
Meniru (<i>guided response</i>)	Meniru gerakan secara terbimbing
Membiasakan gerakan (<i>mechanism</i>)	Melakukan gerakan mekanistik
Mahir (<i>complex or overt response</i>)	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi

Menjadi gerakan alami (<i>adaptation</i>)	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya
Menjadi tindakan orisinal (<i>origination</i>)	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

Sasaran penilaian hasil belajar pada ranah sikap deskripsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 4 Deskripsi Penilaian Hasil Belajar pada Ranah Sikap

Tingkatan Sikap	Deskripsi
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menanggapi nilai	Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya
Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

(sumber: Olahan Krathwohl dkk., 1964)

D. Aktifitas Pembelajaran

Berdasarkan gambar tersebut di atas, kemudian cermati 4 deskripsi rumusan kompetensi dasar pada beberapa mata pelajaran seperti di bawah ini.

KD 1	Mendesain produk dan pengemasan hasil budidaya ternak unggas petelur berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya
KD 2	Melakukan kajian literatur, diskusi, dan pengamatan lapangan tentang berbagai strategi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia di tengah-tengah pengaruh globalisasi
KD 3	Memahami, menghargai, dan menerima perbedaan kegiatan ritual sebagai akibat (implikasi) dari keberagaman ajaran agama, religi/kepercayaan yang dianut
KD 4	Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi

Gambar 2 1 Contoh Deskripsi Kompetensi Dasar mata Pelajaran

Aktivitas Belajar

Untuk meningkatkan peluang usaha dalam sebuah perusahaan, diperlukan adanya perluasan dari jenis dan lingkup usaha bisnis perusahaan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (customer). Oleh karena itu setiap pegawai dalam perusahaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kompetensi "**Melakukan analisis lingkungan bisnis**". Anda diminta untuk mempersiapkan sebuah pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang tersebut. Apa yang akan Anda berikan dalam pelatihan tersebut agar pegawai yang dilatih memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap yang diperlukan pada kompetensi tersebut dan bagaimana menentukan elemen penting dalam penilaiannya.

⇒ Diskusikan rancangan pelatihan dan penilaian tersebut dengan teman sejawat Anda !.Gunakan LK – 2

Tabel 2 5 Rancangan Kompetensi Pelatihan & Penilaian

Judul Kompetensi	Elemen Kompetensi	Ranah Kompetensi Hasil Pelatihan		
		Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Melakukan analisis lingkungan bisnis				

Aktivitas Belajar

Cermati Aktivitas pembelajaran seperti terlihat pada beberapa gambar di bawah ini :



Gambar 2 2 Contoh Proses Pembelajaran Scientific

Pada saat Anda melakukan penilaian pada proses pembelajaran tersebut, aspek penting apa saja yang menjadi fokus penilaian pada setiap aktivitas dalam masing-masing gambar tersebut, jelaskan ! Gunakan hasil analisis Anda dan kelompok Anda pada lembar kerja seperti tabel 2 6 di bawah ini :

Tabel 2 6 Aspek penting dalam penilaian

No	Komponen Pembelajaran Scientific	Komponen/Aspek yang penting untuk dinilai			Keterangan
		Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	
1	Mengamati				
2	Menanya				
3	Mengumpulkan informasi/mencoba				
4	Menalar				
5	Mengkomunikasikan				

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Cobalah cermatilah beberapa kompetensi dasar pada mata pelajaran yang Anda Ampu. Analisislah tuntutan belajar yang akan dicapai termasuk kategori ranah belajar pengetahuan /keterampilan/sikpa dan berada pada level berapa ?
2. Aspek apa yang perlu dilihat pada kompetensi dasar mata pelajaran yang Anda ampu dalam merencanakan penilaian ? Jelaskan

F. Rangkuman

- Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif.
- Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom secara hierarkis terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
- Dalam merancang dan melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar perlu memperhatikan aspek-aspek penting pada kompetensi atau sub kompetensi yang akan dinilai, melalui aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda menindaklanjuti dalam perencanaan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang Anda ampu. Gunakan format di bawah ini :

Tabel 2 7 Umpan Balik dan Tindak Lanjut PembelajaranKP 2

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Deskripsi Hasil Belajar	Rencana Tindak Lanjut
1	Menganalisis aspek-aspek penting penilaian dan evaluasi dalam proses dan hasil belajar		
2	Menetapkan aspek penting dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu		
3	Merinci aspek penting dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai tujuan penilaian dalam mata pelajaran yang diampu		

Kegiatan Pembelajaran 3 :

Menentukan Prosedur Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

A. Tujuan

Setelah selesai mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menentukan dan melakukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengurutkan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
2. Menelaah urutan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Merinci komponen dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan tujuan penilaian

C. Uraian Materi

Prosedur Penilaian dan Evaluasi Proses dan hasil Belajar

1. Menganalisis Tingkat Kompetensi

Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas tertentu, pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan dalam skor tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya, sedangkan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran dan/atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan dan/atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu.

Di bawah ini adalah gambaran tingkat kompetensi dari masing-masing ranah pembelajaran.

Pengetahuan (C1)	Pemahaman (C2)	Penerapan (C3)	Analisis (C4)	Sintesis (C5)	Penilaian (C6)
Mengutip Menyebutkan Menjelaskan Menggambar Membilang Mengidentifikasi Mendaftar Menunjukkan Memberi label Memberi indeks Memasangkan Menamai Membaca Menyadari Menghafal Meniru Mencatat Mengulang Meneproduksi Meninjau Memilih Menyatakan Mempelajari Mentabulasi Memberi kode Menelusuri Menulis	Memperkirakan Menjelaskan Mengkategorikan Mencirikan Merinci Mengasosiasikan Membandingkan Menghitung Mengkontraskan Mengubah Memperhatikan Menguraikan Menjalin Membedakan Mendiskusikan Menggali Mencon-tohkan Menerangkan Mengemukakan Mempolakan Memperluas Menyimpulka Meramalkan Merangkum Menjabarkan	Menugaskan Mengurutkan Menentukan Menerapkan Menyesuaikan Mengkalkulasi Memodifikasi Mengklasifikasi Menghitung Mengubah Membiasakan Mencegah Menentukan Menggambar Menganalisis Menilai Melatih Menggali Mengemukakan Mengadaptasi Menyelidiki Mengoperasikan Mempersialkan Mengkonsepkan Melaksanakan Meramalkan Memproduksi Memproses Mengaitkan Menyusun Mensimulasikan Memecahkan Melakukan Mentabulasi Memproses meramalkan	Menganalisis Mengaudit Memecahkan Menegaskan Mendeteksi Mendiagnosis Menyelidiki Merinci Menominasikan Mendia-gramkan Mengklorrelasikan Merasionalkan Menguji Mencerahkan Menjelajah Membagangkan Menyimpulkan Menemukan Menelaah Memaksimalkan Memerintahkan Mengedit Mengaitkan Memilih Mengukur Melatih mentranfer	Mengabstraksi Mengatur Menganimasi Mengumpul-kan Mengkate-gorikan Mengkode Mengom-binasikan Menyusun Mengarang Membangun Menanggulan-gi Menghub-ungkan Menciptakan Mengkreasikan Mengoreksi Merancang Merencana-kan Mendikte Meningkatkan Memperjelas Memfasilitasi Membentuk Merumuskan Menggeneral-isasi Meng-gabungkan Memadukan Membatas Memerapasi Menampilkan Menyiapkan Memproduksi Merangkum merekonstruks i	Membanding-kan Menyimpulkan Menilai Mengarahkan Mengkritik Menimbang Memutuskan Memisahkan Memprediksi Memperjelas Menafsirkan Memper-tahankan Merinci Mengukur Merangkum Membuktikan Memvalidasi Mengetes Mendukung Memilih memproyeksi-kan

Gambar 3 1 Tingkatan Kompetensi Ranah Pengetahuan

Menerima (A1)	Menanggapi (A2)	Menilai (A3)	Mengelola (A4)	Menghayati (A5)
Memilih Mempertanyakan Mengikuti Memberi Menganut Mematuhi meminati	Menjawab Membantu Mengajukan Mengompromikan Menyenangi Menyambut Mendukung Menyetujui Menampilkan Melaporkan Memilih Mengatakan Memilah Menolak	Mengasumsikan Meyakini Melengkapi Meyakinkan Memperjelas Memprakarsai Mengimani Mengundang Menggabungkan Mengusulkan Menekankan Menyumbang	Menganut Mengubah Menata Mengklasifikasi- kan Mengombinasikan Mempertahankan Membangun Membentuk Pendapat Memadukan Mengelola Menegosiasi Merembuk	Mengubah per- ilaku Berakhlak mulia Mempengaruhi Mendengarkan Mengkualifikasi Melayani Menunjukkan Membuktikan Memecahkan

Gambar 3 2 Tingkatan Kompetensi Ranah Sikap

Meniru P1	Manipulasi P2	Presisi P3	Artikulasi P4	Naturalisasi P5
Menyalin Mengikuti Mereplikasi Mengulangi Mematuhi	Kembali membuat Membangun Melakukan, Melaksana- kan, Menerapkan	Menunjukkan Melengkapi Menunjukkan , Menyempurn akan Mengkalibras i Mengendalika n	Membangun Mengatasi Menggabungk an Koordinat, Mengintegra sikan Beradaptasi Mengembang kan Merumuskan, Memodifikasi Master	Mendesain Menentukan Mengelola

Gambar 3 3 Tingkatan Kompetensi Ranah Keterampilan

Menetapkan Standar Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Penetapan standar ketuntasan belajar perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif, dimana metode kualitatif dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan;
- 2) Dilakukan melalui analisis pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik
- 3) Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

Memilih dan menentukan Jenis Metode serta Instrumen Penilaian

Penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan siswa dan banyaknya/jumlah materi pelajaran yang sudah disampaikan yang dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Tabel berikut menyajikan klasifikasi penilaian dan bentuk instrumennya.

Tabel 3 1 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
• Testertulis	<ul style="list-style-type: none">• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll.• Tes isian: isian singkat dan uraian
• Teslisan	• Daftar pertanyaan
• Tespraktik (teskinerja)	<ul style="list-style-type: none">• Tesidentifikasi• Tessimulasi• Tesujipetikkinerja
• Penugasan individual ataukelompok	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaanrumah• Projek
• Penilaianportofolio	• Lembarpenilaianportofolio
• Jurnal	• Bukucacatanjurnal

D. Aktifitas Pembelajaran :

Perhatikan gambar di bawah ini :



Gambar 3 4 Mekanisme Penilaian

Deskripsikan tugas yang harus dilakukan seorang pendidik pada setiap tahapannya. Gunakan lembar kerja yang tersedia di bawah ini. Gunakan LK – 1.

LK - 1

Tabel 3 2Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Aktivitas yang dilakukan pendidik	Komponen Pendukung	Keterangan
Perencanaan Penilaian				
Pelaksanaan Penilaian				
Analisis Hasil Penilaian				
Tindak Lanjut Hasil Penilaian				
Pelaporan hasil Penilaian				

Aktifitas Pembelajaran :

Pilihlah 2 (dua) Kompetensi Dasar mata pelajaran yang Anda ampu, telaahlah sesuai urutan tahapan dalam penilaian, kemudian tentukan hasil dari masing-masing . Gunakan LK – 2 yang tersedia di bawah ini.

LK - 2

Tabel 3 3 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

No	Kompetensi Dasar	Tahapan Perencanaan Penilaian			Keterangan
		Hasil Analisis Tingkat Kompetensi	Standar Ketuntasan Belajar Mata Pelajaran	Teknik Penilaian dan Jenis Instrumen yang sesuai	
1					
2					

Aktivitas Pembelajaran :

Perhatikan contoh Kompetensi Dasar pada mata pelajaran PKn di bawah ini:

Mapel PKn

KD 3 (Pengetahuan)

- 1.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 2.6. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

KD 4 (Keterampilan)

- 4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4.6. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

1. Cermati pasangan kompetensi dasar pada KD 3.1 dan KD 4.1 dan pasangan KD 3.6 dan 4.6.
2. Temukan metode penilaian yang tepat untuk melakukan penilaian hasil belajar pada 2 pasang KD tersebut, jelaskan alasan Anda !

Gunakan LK – 3 yang tersedia di bawah ini :

LK - 3

Tabel 3 4 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

No	Metode Penilaian	Instrumen Penilaian	Keterangan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan apa yang harus dilakukan seorang guru dalam menetapkan standar ketuntasan belajar pada mata pelajaran yang diampu !
2. Berikan contoh bagaimana Anda menetapkan standar ketuntasan belajar mata pelajaran Anda, yang diawali dengan standar ketuntasan indikator pencapaian kompetensi, kompetensi dasar sampai dengan mata pelajaran dengan memperhatikan daya dukung, kompleksitas dan intage.

Kerjakan 2 (dua) tugas tersebut di atas dengan menggunakan lembar kerja yang tersedia di bawah ini

No Soal	Uraian Jawaban	Keterangan
1		
2		

F. Rangkuman

- Prosedur penilaian meliputi : menganalisis tingkat kompetensi, menetapkan standar ketuntasan belajar, menentukan teknik dan instrumen penilaian, membuat kisi-kisi penilaian,
- Menganalisis tingkat kompetensi meliputi analisis tingkat kompetensi pada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dinilai dan dijadikan standar pencapaian hasil belajar
- Ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan
- Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester.
- Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran.

- Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan jurnal

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda menindaklanjuti dalam melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang Anda ampu. Gunakan format di bawah ini :

Tabel 3- 1Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Deskripsi Hasil Belajar	Rencana Tindak Lanjut
1	Mengurutkan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar		
2	Menelaah urutan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu		
3	Merinci komponen dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan tujuan penilaian		

Kegiatan Pembelajaran 4

Pengembangan Instrumen Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

A. Tujuan

Diakhir pembelajaran modul ini peserta diklat mampu mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengemukakan metode penilaian dan jenis instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan ranah pembelajaran
2. Membuat rancangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
3. Merumuskan indikator penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
4. Merumuskan indikator penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu
5. Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai tujuan penilaian pada mata pelajaran yang diampu.

C. Uraian Materi

Pengembangan Kisi-kisi Penilaian

Kisi-kisi merupakan format yang memuat informasi mengenai ruang lingkup dan isi/kompetensi yang akan dinilai/diujikan. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penilaian dan digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan soal. Sebuah kisi-kisi soal harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain : mewakili isi kurikulum secara tepat, Komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kisi-kisi harus mengacu pada SK-KD dan komponen-komponennya harus rinci, jelas, dan bermakna. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini.

1. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus/kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional.
2. Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami.
3. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya

Indikator Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

Untuk mengembangkan instrumen penilaian, pendidik harus mengembangkan indikator dari setiap Kompetensi dasar. Indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar. Dari setiap KD dapat dikembangkan 2 (dua) atau lebih indikator penilaian dan atau indikator soal. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian, yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas dan/atau di luar kelas.
2. relevan dengan proses pembelajaran, materi, kompetensi dan kegiatan pembelajaran.
3. menuntut kemampuan berpikir berjenjang, berkesinambungan, dan bermakna dengan mengacu pada aspek berpikir Taksonomi Bloom

4. mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti: mendeskripsikan, menganalisis, menarik kesimpulan, menilai, melakukan penelitian, memecahkan masalah, dsb.
5. mengukur berbagai kemampuan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
6. mengikuti kaidah penulisan soal

D. Aktifitas Pembelajaran

Perhatikan gambar model penilaian di bawah ini :



Gambar 4 1 Model Pelaksanaan Penilaian (1)



Gambar 4 2 Model Pelaksanaan Penilaian (2)

Temukan metode penilaian yang tepat untuk menilai ranah pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran dan penilaian tersebut. Gunakan LK – 1 di bawah ini.

LK - 1


Tabel 4 1 Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Gambar	Metode Penilaian Yang Digunakan			Keterangan
	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	
1 Alasan Pemilihan : Alasan Pemilihan : Alasan Pemilihan	
2 Alasan Pemilihan : Alasan Pemilihan : Alasan Pemilihan	

Aktivitas 2 : (Berpikir Reflektif)

Perhatikan gambar di bawah ini :

Tuntutan kompetensinya adalah : mendeskripsikan siklus air dalam kehidupan di bumi. Berlatihlah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi tersebut sekaligus pilihlah metode penilaian yang tepat . Gunakan lembar kerja yang tersedia



LK - 2

No	Rumusan IPK	Metode Penilaian yang tepat			Keterangan
		Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	
1					
2					
3					
4					
dst					

Aktivitas 3 : (Kerja Mandiri)

Pengembangan instrumen penilaian sikap “

Penilaian pada ranah pembelajaran, meliputi penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pilihlah 1 kompetensi dasar pada mata pelajaran yang Anda Ampu, bagaimana Anda mengembangkan instrumen penilaian sikapnya, gunakan beberapa teknik penilaian sikap pada tabel di bawah ini.

Gunakan LK – 3 untuk mengerjakannya

Kompetensi	Teknik	Bentuk Instrumen
Sikap	Observasi (langsung dan tidak langsung)	Pedoman observasi, daftar cek skala penilaian disertai rubrik
	Penilaian Diri	Lembar Penilaian Diri
	Penilaian Antar Peserta Didik	Lembar Penilaian Antar Peserta Didik
	Jurnal	Lembar Jurnal

LK - 3

Kompetensi Dasar	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Instrumen Penilaian

Aktivitas 4 : (Kerja Mandiri)

Pengembangan instrumen penilaian Pengetahuan & Keterampilan “

Penilaian pada ranah pembelajaran sikap sudah dilakukan pada kegiatan pembelajaran 3, selanjutnya pada kompetensi dasar yang sama Anda mengembangkan instrumen penilaian untuk ranah, keterampilan dan pengetahuan. gunakan beberapa teknik penilaian sikap pada tabel di bawah ini.

Gunakan LK – 4 untuk mengerjakannya.

LK - 4

Kompetensi	Teknik	Bentuk Instrumen
Pengetahuan	Tes Tertulis	Soal Uraian & Pilihan Ganda
Keterampilan	Unjuk Kerja	Tugas
	Projek	Tugas Projek

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Cermati 2 kartu soal di bawah ini, perhatikan setiap kolom dan bagan yang tertulis dalam kartu tersebut.
2. Buatlah instrumen soal untuk bentuk uraian dan bentuk soal pilihan ganda sesuai mata pelajaran yang Anda ampu pada format kartu soal

KARTU SOAL URAIAN/PRAKTIK																		
Jenis Sekolah :				Penyusun : 1.				Mata Pelajaran :				2.						
Mata Pelajaran :				Bahan Kelas/smt :				Tahun ajaran :										
Bentuk Tes : Tertulis (Uraian)/Praktik (Kinerja, penugasan, hasil karya)																		
KOMPETENSI DASAR 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.				NO. SOAL 9		BUKU SUMBER: X/II		RUMUSAN BUTIR SOAL Perhatikan gambar berikut!										
MATERI Persamaan kedudukan warga negara						Berdasarkan gambar di atas, jelaskan bagaimana proses untuk memperoleh pewarganegaraan di Indonesia? Dan apa akibat dari pewarganegaraan tersebut!												
INDIKATOR SOAL Di sajikan gambar keagasan pengantri yang berbeda kewarganegaraan, peserta didik dapat menjelaskan proses untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia, mendeskripsikan akibat pewarganegaraan dengan baik.																		
No	Digunakan untuk	Tanggal	Jumlah siswa	Tingkat kesukaran	Daya pembeda	Proporsi jawaban pada aspek												Keterangan
						A			B			C			D			
						1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

KARTU SOAL BENTUK PG

Jenis Sekolah : Penyusun : 1.
 Mata Pelajaran : 2.
 Bahan Kelas/smt : Tahun ajaran :
 Bentuk Tes : Tertulis (PG, dll.)

KOMPETENSI DASAR 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia.	NO. SOAL 4	KUNCI	BUKU SUMBER: X/II
MATERI Persamaan kedudukan warga negara	RUMUSAN BUTIR SOAL mereka yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara disebut... a. bangsa b. rakyat c. warga negara d. penduduk e. bukan penduduk		
INDIKATOR SOAL Peserta didik dapat menentukan arti kedudukan warga negara dengan benar.			

No	Digunakan untuk	Tanggal	Jumlah Siswa	Tingkat Kesukaran	Daya Pembeda	Proporsi Jawaban pada Pilihan					Keterangan
						A	B	C	D	OMIT	

F. Rangkuman

1. Kisi-kisi merupakan format yang memuat informasi mengenai ruang lingkup dan isi/kompetensi yang akan dinilai/diujikan.
2. Sebuah kisi-kisi soal harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: mewakili isi kurikulum secara tepat, Komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan.
3. Kriteria kisi-kisi yang baik :
 - a. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus/kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional.
 - b. Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami.
 - c. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya
4. Indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda menindaklanjuti dalam pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang akan Anda lakukan pada mata pelajaran yang Anda ampu. Gunakan format di bawah ini :

Tabel 4 2 Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 4

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Deskripsi Hasil Belajar	Rencana Tindak Lanjut
1	Mengemukakan metode penilaian dan jenis instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan ranah pembelajaran		
2	Membuat rancangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar		
3	Merumuskan indikator penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu		
4	Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai tujuan penilaian pada mata pelajaran yang diampu		

Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas

Kegiatan Pembelajaran 1

3 prinsip (umum) penilaian

1. *Sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. *Objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. *Adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. *Terpadu*, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. *Terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Pembelajaran 2

Lembar Kerja Tugas :

No	Kompetensi Dasar	Aspek yang dinilai
1		
2		
3		

Kegiatan Pembelajaran 3

Menetapkan Standar Ketuntasan Belajar

Penetapan standar ketuntasan belajar perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif, dimana metode kualitatif dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan;
- 2) Dilakukan melalui analisis pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik
- 3) Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

Kegiatan Pembelajaran 4

Pengembangan Instrumen Soal Uraian dan Pilihan Ganda sesuai mata pelajaran yang diampu dengan menggunakan kartu soal.

KARTU SOAL BENTUK PG											
Jenis Sekolah :			Penyusun : 1.								
Mata Pelajaran :			2.								
Bahan Kelas/smt :			Tahun ajaran :								
Bentuk Tes : Tertulis (PG, dll.)											
KOMPETENSI DASAR			NO. SOAL	KUNCI	BUKU SUMBER:						
MATERI			RUMUSAN BUTIR SOAL								
INDIKATOR SOAL											
No	Digunakan untuk	Tanggal	Jumlah Siswa	Tingkat Kesukaran	Daya Pembeda	Proporsi Jawaban pada Pilihan					Keterangan
						A	B	C	D	OMIT	

Evaluasi

1. Pertimbangan yang paling penting dalam memilih metode penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa adalah
 - A. sesuai indikator pembelajaran
 - B. mudah untuk dilakukan penskoran
 - C. sesuai dengan waktu yang tersedia
 - D. mudah untuk mempersiapkannya
2. Ibu Rosna ingin menilai keterampilan siswa dalam mengorganisir ide-ide daripada hanya mengulang fakta-fakta. Manakah kata-kata operasional yang harus dia gunakan dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan ini?
 - A. Membandingkan, menguraikan, dan mengkritik.
 - B. Mengidentifikasi, menentukan, dan mendaftar.
 - C. Menyusun, mencocokkan, dan memilih.
 - D. Mendefinisikan, menyebutkan, dan menyatakan kembali
3. Manakah contoh indikator yang tepat untuk menilai sikap siswa?
 - A. Menjelaskan hubungan makanan dengan kesehatan.
 - B. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
 - C. Menyampaikan laporan secara sistematis.
 - D. Menggunakan bahan yang mudah diperoleh
4. Contoh keterampilan yang diukur dalam penilaian siswa adalah
 - A. membedakan sampah organik dan anorganik
 - B. menyusun karangan deskriptif sesuai kaidah
 - C. menggunakan jangka untuk membuat lingkaran
 - D. menentukan bahan yang tepat untuk produk
5. Penilaian yang dilakukan dengan mengamati keterampilan siswa dalam melakukan sesuatu adalah
 - A. tes unjuk kerja
 - B. portofolio
 - C. penilaian sikap
 - D. penilaian produk

6. Perasaan dan kecenderungan siswa dalam berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu dinilai melalui
 - A. tes unjuk kerja
 - B. portofolio
 - C. penilaian sikap
 - D. penilaian produk

7. Tugas jangka panjang siswa mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir (pelaporan) dinilai melalui
 - A. penilaian proyek
 - B. tes unjuk kerja
 - C. tes tertulis
 - D. penilaian sikap

8. Kemampuan siswa dalam membuat suatu karya teknologi dan seni dinilai melalui
 - A. tes unjuk kerja
 - B. tes tertulis
 - C. penilaian produk
 - D. penilaian sikap

9. Pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari dalam periode waktu tertentu sebaiknya dinilai melalui
 - A. tes unjuk kerja
 - B. tes tertulis
 - C. penilaian produk
 - D. penilaian sikap

10. Perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu berdasarkan kumpulan hasil karya siswa tersebut dinilai melalui
 - A. tes unjuk kerja
 - B. tes tertulis
 - C. portofolio
 - D. penilaian sikap

11. Bapak Marwan ingin mengetahui kemajuan belajar siswa dalam membuat karangan. Ia menugaskan siswa untuk membuat beberapa karangan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian apakah yang sebaiknya ia lakukan?
 - A. Tes lisan.
 - B. Tes unjuk kerja.
 - C. Penilaian produk.
 - D. Portofolio.

12. Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan kelemahan dari penyelenggaraan tes obyektif pilihan ganda jika dibandingkan dengan tes uraian?
- A. Cakupan materi pokok uji lebih sedikit.
 - B. Mengukur level kemampuan rendah.
 - C. Lebih Sulit disusun soalnya.
 - D. Lebih mudah diberi skor.
13. Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan kelemahan dari penyelenggaraan tes uraian jika dibandingkan dengan tes pilihan ganda?
- A. Cakupan materi pokok uji lebih sedikit.
 - B. Mengukur level kemampuan rendah.
 - C. Lebih sulit disusun soalnya.
 - D. Lebih mudah diberi skor.
14. Seorang guru ingin mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar dan penyebabnya. Penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan guru tersebut?
- A. Penilaian diri.
 - B. Tes tertulis.
 - C. Penilaian sikap.
 - D. Penilaian proyek.
15. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lusi menugaskan siswanya untuk membuat karya dari sampah anorganik. Ia menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Penilaian apakah yang sebaiknya ia lakukan?
- A. Tes lisan.
 - B. Tes unjuk kerja.
 - C. Penilaian produk.
 - D. Portofolio.
16. Manakah yang merupakan kriteria tugas kinerja yang baik?
- A. Mudah dikerjakan.
 - B. Sukar dikerjakan.
 - C. Petunjuk jelas.
 - D. Dikerjakan di kelas
17. Manakah yang merupakan kriteria rubrik yang baik untuk penilaian selama pembelajaran?
- A. Memuat indikator penilaian yang sangat detail.
 - B. Memuat indikator kunci sehingga mudah digunakan.
 - C. Disertai panduan kelulusan dalam mencapai kompetensi.
 - D. Diketahui dan dipahami dengan baik oleh guru.

18. Manakah cara yang perlu ditempuh oleh guru agar siswa dapat menghasilkan kualitas hasil karya/produk yang diharapkan?
- A. Mengumumkan bahwa hasil karya siswa akan dinilai oleh guru.
 - B. Meminta siswa untuk mengidentifikasi kesulitan belajarnya.
 - C. Menjanjikan bahwa hasil karya siswa yang baik akan dipamerkan.
 - D. Mengomunikasikan dan mendiskusikan rubrik penilaian kepada siswa
19. Pak Bana mendasarkan nilai siswanya lebih banyak pada pengetahuan tentang cara menggunakan alat melalui ulangan. Sementara itu Pak Suma mendasarkan nilai siswanya lebih banyak berdasarkan hasil pengamatan harian terhadap siswa dalam menggunakan alat tersebut. Perbedaan keduanya dalam memberikan nilai adalah
- A. Pak Bana menilai siswa berdasarkan unjuk kerja mereka di kelas
 - B. Pak Suma menilai siswa berdasarkan unjuk kerja mereka di kelas
 - C. Pak Suma menilai siswa berdasarkan perolehan rata-rata hasil tes
 - D. Pak Bana menilai siswa berdasarkan pekerjaan rumah siswa
20. Seorang guru akan menilai hasil tes uraian dari siswa di kelasnya tentang penguasaan materi pelajaran. Bagaimanakah seharusnya ia melakukan penskoran agar diperoleh hasil penilaian yang ajeg dan obyektif?
- A. Membandingkan jawaban siswa satu dengan lainnya, baru memberikan skor berdasarkan jawaban terbaik siswa.
 - B. Membuat panduan pemberian skor berdasarkan jawaban terbaik yang diberikan oleh para siswa.
 - C. Membuat panduan penskoran terlebih dahulu berdasarkan jawaban benar dari buku teks.
 - D. Mengurutkan jawaban siswa berdasarkan kualitasnya, kemudian memberikan penilaian.
21. Pak Syaban menyusun panduan penilaian untuk ujian praktek akhir kelas IX. Ia tidak yakin apakah semua dari indikator penilaian yang telah ia susun tersebut telah sesuai dengan taraf kemampuan siswa. Ia khawatir banyak indikator tersebut tidak dapat dicapai oleh para siswa pada level kelas tersebut. Ia akan memperbaikinya bila diperoleh informasi yang cukup. Strategi apakah yang paling baik ia tempuh sebelum menggunakan panduan penilaian tersebut?
- A. Mencari informasi dari buku tentang cara menyusun panduan penilaian yang baik.
 - B. Menguji coba panduan tersebut pada beberapa siswa kelas IX sebelumnya.
 - C. Mewawancarai siswa tentang kemampuan apa yang telah dan belum dapat dikuasai.
 - D. Meminta pertimbangan dari guru lainnya tentang indikator yang telah dikembangkan.

22. Pak Salim ingin siswa-siswanya dapat menghargai karya sastra dari Chairil Anwar. Manakah dari soal-soal berikut ini yang terbaik untuk mengukur tujuan pembelajaran tersebut?
- A. "Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang". Apa maksud petikan puisi Chairil Anwar tersebut?
 - B. Benar atau salah: Chairil Anwar adalah seorang yatim piatu dan tidak pernah tahu orang tua kandungnya.
 - C. Chairil Anwar menulis karya sastra
 - D. Jelaskan secara singkat kontribusi Chairil Anwar untuk sastra Indonesia!
23. Siswa di kelas Bu Ratih mendapat tugas untuk membuat model sistem tata surya pada akhir pokok bahasan. Manakah prosedur pemberian skor di bawah ini yang paling baik untuk menilai karya siswa tersebut?
- A. Bu Ratih memilih model yang paling menarik dan memberi nilai tertinggi, yang paling menarik berikutnya mendapatkan nilai yang lebih rendah dan seterusnya.
 - B. Pada saat model tersebut didemonstrasikan, Bu Ratih menyusun kunci penskoran berdasarkan kriteria kunci yang diperoleh dari hasil karya terbaik di kelas.
 - C. Bu Ratih meminta para siswa memilih mana model terbaik dan meminta siswa untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang dibuat siswa tersebut.
 - D. Sebelum model tersebut didemonstrasikan, Bu Ratih menyusun kunci penskoran dan memberikan bobot skor berdasarkan kriteria kunci tersebut
24. Apabila guru ingin memberikan bobot penilaian berbeda terhadap tugas-tugas yang dikerjakan pada portofolio siswa. Aspek apakah yang sebaiknya menjadi dasar pertimbangan utama?
- A. Tingkat kerumitan/kesulitan dalam pemberian skornya.
 - B. Lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas.
 - C. Banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakannya.
 - D. Tingkat kerumitan/kompleksitas tugas yang dikerjakan.
25. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian/capaian sementara siswa kepada siswa tersebut dan orang tua?
- A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa tersebut dalam kelas.
 - B. Dalam bentuk kategori: A = nilai sangat baik, B = nilai baik, C= nilai kurang D= nilai kurang sekali.
 - C. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada matapelajaran dan kelulusannya.
 - D. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan yang belum.

Penutup

Dengan mempelajari, mendiskusikan dan melakukan aktivitas pembelajaran dalam modul melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ini, maka diharapkan pesertadiklat dapat dan mampu merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta menganalisis hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Membuat perangkat penilaian memang bukan merupakan sesuatu yang baru bagi seorang guru, namun juga bukan merupakan sesuatu yang mudah, karena sesulit apapun dalam membuat perangkat penilaian hasil dan evaluasi proses pembelajaran akan sangat tergantung sepenuhnya kepada kemampuan guru, baik pengetahuan, keterampilannya dalam kompetensi melaksanakan penilaian kelas. Keberhasilan dan kesuksesan guru dalam mengajar di suatu kelas sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penilaian yang dilakukan guru, khususnya dalam merencanakan, mengembangkan perangkat penilaian kelas serta menganalisis hasilnya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang.

Mudah-mudahan dengan modul ini, akan membantu para pendidik di kelas-kelas untuk mencoba merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penilaian kelas sampai dengan menganalisis hasilnya.

Glosarium

Indikator	karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respons, yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik, untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar tertentu.
Judgement:.	pertimbangan untuk memutuskan sesuatu
Kemampuan afektif	kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek
Kemampuan kognitif	kemampuan berpikir/bernalarnya; kemampuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan dan penalaran
Kemampuan psikomotor	kemampuan melakukan kegiatan yang melibatkan anggota badan/ gerak fisik.
Kompetensi	kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan melalui kebiasaan berpikir dan bertindak
Kompetensi Dasar	Kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep/materi yang dibelajarkan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	batas ketuntasan setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik setiap indikator, dan kondisi satuan pendidikan
Kuesioner	sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada peserta didik untuk dijawab atau diminta pendapatnya
Non-tes	penilaian menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang tidak menuntut jawaban benar atau salah

Penilaian antarteman	teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal
Penilaian diri	teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal.
Penilaian produk	penilaian yang dilakukan terhadap proses (persiapan dan pembuatan) serta hasil karya peserta didik
Penilaian proyek	penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan suatu proyek yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis data, dan pelaporan hasil kerjanya dalam kurun waktu tertentu
Penugasan	pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok
Portofolio	kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik
Soal pilihan ganda	soal yang menyediakan sejumlah pilihan jawaban dengan hanya ada satu pilihan jawaban yang benar
Standar Kompetensi	kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan mata pelajaran tertentu
Tes	penilaian menggunakan seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah.
Tes lisan	tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara peserta didik dengan pendidik, pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan

Tes praktik (kinerja): tes yang meminta peserta didik melakukan keterampilan/ perbuatannya. perbuatan/ menampilkan/mendemonstrasikan

Tes tertulis: secara tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban tertulis berupa pilihan dan/atau isian.

Daftar Pustaka

- Alimudin.2009. *Penilaian Berbasis kelas*.(<http://penilaianhasilbelajar.blogspot.com/>)
- Arifin, Zainal. 2011. *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hambleton, Ronald K (1993). Principles and Selected Applications of Item Response Theory.In Linn, Robert L. (Editor).***Educational Measurement***,Third Edition. Phoenix: American Council on Education, Series on Higher Education Oryx Press.
- Hambleton, Ronald K. and Swaminathan, Hariharan.(1985). ***Item Response Theory, Principles, and Applications***.Boston: Kluwer. Nijhoff Publishing.
- Harrow, A. J. (1972). ***A taxonomy of the psychomotor domain: A guided for developing behavioral objective***. New York: David Mc Key Company.
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/05/01/penilaian-hasil-belajar/>
- <http://yudikustiana.wordpress.com/2011/05/18/makalah-penilaian-hasil-belajar-siswa/>
- Karyadi, Didit. 2011. *Penilaian Berbasis Kelas*.
(<http://didot4com.wordpress.com/2011/01/24/penilaian-berbasis-kelas/>)
- Kerlinger, Fred N (1993). ***Asas-asas Penelitian Behavioral*** (Edisi Ketiga), diterjemahkan Simatupang L. R. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusuma, Wijaya (2009). ***Penilaian Siswa***. Artikel Pendidikan
- Linn, Robert L. and Gronlund, Norman E. (1995).***Measurement and Assessment in Teaching***.(Seventh Edition). Ohio: Prentice-Hall, Inc.
- Mardapi, Dj. dan Ghofur, A, (2004).***Pedoman Umum Pengembangan Penilaian; Kurikulum erbasis Kompetensi SMA***.Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Millman, Jason and Arter, Judith A. Issues in Item Banking. In ***Journal of Educational Measurement***, Volume 21, No. 4, Winter 1984, p. 315.
- Millman, Jason and Greene, Jennifer.(1993).The Spesification and Development of Tests of Achiiement and Ability in Robert L. Lin (Editor).***Educational Measurement***, Third Edition. Phoenix: American Council on Education, Series on Higher Education Oryx Press.
- Nursobah, Ahmad. 2012. *Model Penilaian Portofolio*.
- Oosterhof, Alberth C (1990). ***Classroom Applications of Educational Measurement***.Ohio Merril Publishing Company.
- Paplia, Diana E. and Olds, Sally-Wendkos.(1985). ***Psychology***.New York Mc.Graw Hill.

- Pedhazur, Elazar J. and Schmekin, Liora Pedhazur. (1991). ***Measurement, Design, and Analysis: An Integrated Approach***. New Jersey: Lowrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002). ***Kurikulum Berbasis Kompetensi: Penilaian Berbasis Kelas***, Jakarta.
- Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa (1990). ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rasyid, Harun dan Mansur, (2007). ***Penilaian Hasil Belajar. Bandung*** : PT. Wacana Prim
- Stufflebean, Daniel L et al (1971). ***Educational Evaluation and Decision Making***. Illinois F.E. Peacock Publishersm Inc.
- Sunarti dan Selly Rahmawati. 2014. ***Penilaian Dalam Kurikulum 2013***. Yogyakarta: Penerbit Andi.Thamrin. 2009. ***Penilaian Berbasis Kompetensi***. Surakarta: FKIP UNS
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ***Sistem Pendidikan Nasional***, Jakarta: Fokus Media.



DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016